



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>WIDIAWATI Binti JAMHARI;</b>
Tempat lahir	:	Amuntai;
Umur atau tanggal lahir	:	34 Tahun / 01 Juli 1980;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Komplek Citra Permata Sari ( CPS) Blok 1 No.11/26 RT.20 Kel.Sungai malang Kec.Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mantan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006-2011;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Amuntai sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2014.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai sejak tanggal 23 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014.
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014.
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 04 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014.

halaman 1 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014.

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014.

9. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Oktober 2014.s/d 21 Desember 2014

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhtar Yahya Daud, S.H., H.Taufik Hidayat,.S.H., Rita Wati, S.Ag berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 NOFEMBER 2014, Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Surat – surat pemeriksaan persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 SEPTEMBER 2014 Nomor : 31/Pid.Sus/Tipikor/ 2014/PN.Bjm., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIDIAWATI Binti JAMHARI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT** sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.439.847.037,00** (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) paling lama dalam waktu

halaman 2 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Penetapan Camat PNPM MP Perguliran 11 tahun 2011 beserta lampirannya (foto copy);
2. Kumpulan SPC BLM T. A. 2006 – 2011 (Fotokopi) ;
3. Kumpulan SPC Perguliran Dana SPP 1 – 12 Tahun 2006 – 2011 (foto copy) ;
4. 1 (satu) Bundel Kumpulan SPC BLM Tahun 2006-2011
5. 1 (Satu) Bundel Rekap SPC Perguliran SPP Dari Tahun 2006-2011
6. Hasil audit pembayaran kelompok SPP Tahap 1 Reguler 2010 – 2011, Perguliran X Tahun 2012 (Fotokopi) ;
7. 1 (Satu) Buku PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan
8. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.,
9. 1 (Satu) Buku penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan
10. Laporan hasil pemeriksaan kasus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang adanya penyalahgunaan dana PNPM – MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang dilakukan oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Nomor : 700/13-I-KS/Itkab/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
11. 1 (Satu) Buku Kronologis Investigasi Saldo Pinjaman SPP Di 11 Desa Kec. Haur Gading Waktu Masih Bergabung Dengan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara

halaman 3 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku Kronologis Penelusuran Saldo Pinjaman SPP Kecamatan Amuntai Utara Mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012.,
13. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN JANUARI 2006
14. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN FEBRUARI 2006;
15. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN MARET 2006
16. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN APRIL 2006
17. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN MEI 2006
18. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN JUNI 2006
19. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN JULI 2006
20. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN AGUSTUS 2006
21. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN SEPTEMBER 2006
22. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN OKTOBER 2006
23. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN NOVEMBER 2006
24. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN DESEMBER 2006
25. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2007
26. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2007
27. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2007 (FOTO COPY)
28. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2007 (FOTO COPY),.
29. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2007 (FOTO COPY),.

halaman 4 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2007
31. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2007
32. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2008
33. LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN JANUARI 2008
34. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2008
35. LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN FEBRUARI 2008
36. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2008
37. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2008
38. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (Fotocopy)
39. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (asli)
40. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2008
41. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2008
42. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2008
43. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2008
44. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2008
45. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2008
46. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2008
47. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2009 (FOTO COPY),,
48. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2009 (FOTO COPY),,
49. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2009 (FOTO COPY),,
50. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2009 (FOTO COPY),,
51. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2009 (FOTO COPY),,
52. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2009 (FOTO COPY),,
53. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2009 (FOTO COPY),,

halaman 5 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2009 (FOTO COPY),
55. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2009 (FOTO COPY),
56. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2009 (FOTO COPY),
57. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOPEMBER 2009 (FOTO COPY),
58. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2009 (FOTO COPY),
59. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2010.,
60. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2010.,
61. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2010.,
62. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2010.,
63. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2010.,
64. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2010.,
65. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2010.,
66. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2010.,
67. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2011 (FOTO COPY),
68. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2011.,
69. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2011 (FOTO COPY),
70. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2011.,
71. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2011 (FOTO COPY),
72. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2011.,
73. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2011.,
74. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2011.,
75. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2011 (FOTO COPY),
76. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2011.,
77. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2011 (FOTO COPY),

halaman 6 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2011
79. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2011.,
80. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANANGKALAN HILIR
81. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANGAN
82. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PIHAUNG
83. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANG SARI
84. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : SUNGAI BINUANG
85. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANYAUNGAN
86. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PADANG LUAR
87. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : AIR TAWAR
88. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAKAPURAN
89. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : SUNGAI LIMAS
90. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANANGIAN
91. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANGAN GUSTI
92. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : TELUK DAUN
93. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAMINTANGAN
94. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAKACANGAN
95. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PADANG BASAR HULU

halaman 7 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : KERAMAT

97. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : JINGAH BUJUR

98. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : HAUR GADING

99. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : TAMBAK SARI PANJI;

100. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : TABING LERING;

101. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : CAKRU;

102. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : KAMAYAHAN

103. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : PANANGKALAN HILIR

104. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : GUNTUNG

105. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : TELAGA BAMBAN

106. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : JINGAH BUJUR;

107. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAKAPURAN;

108. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAKACANGAN;

109. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI TURAK

110. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PALIMBANG SARI;

111. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : AIR TAWAR;

112. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TABING LERING;

halaman 8 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : WARINGIN;
114. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TAMBAK SARI PANJI;
115. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI BINUANG;
116. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI TURAK DALAM;
117. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TELUK DAUN;
118. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PANYAUNGAN;
119. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : GUNTUNG;
120. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TELAGA BAMBAN;
121. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : KERAMAT;
122. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAMINTANGAN;
123. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PADANG LUAR;
124. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : KUANGAN;
125. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN JANUARI 2007;
126. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN FEBRUARI 2007.;
127. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN MARET 2007;
128. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-  
SSP BULAN APRIL 2007
129. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN MEI 2007.,

halaman 9 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. KWITANSI PERGULIRAN I DANA SPP T. A. 2006 (FOTOKOPI) ;
131. KWITANSI PERGULIRAN II DANA SPP T. A. 2006 (FOTOKOPI) ;
132. KWITANSI PERGULIRAN III DANA SPP T. A. 2007 (FOTOKOPI) ;
133. KWITANSI PERGULIRAN 4 DANA SPP FEB. T. A. 2008 (FOTOKOPI);
134. KWITANSI PERGULIRAN V DANA SPP JUNI T. A. 2008 (FOTOKOPI);
135. KWITANSI PERGULIRAN VI DANA SPP T. A. 2008 (FOTOKOPI) ;
136. KWITANSI PERGULIRAN VII DANA SPP T. A. 2009 (FOTOKOPI) ;
137. KWITANSI PERGULIRAN VIII DANA SPP T. A. 2009 (FOTOKOPI) ;
138. KWITANSI PERGULIRAN IX JANUARI DANA SPP T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
139. KWITANSI PERGULIRAN X AGUSTUS DANA SPP T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
140. BERKAS PEMBAYARAN KELOMPOK SPP KECAMATAN AMUNTAI UTARA PERGULIRAN XII TAHUN 2011;
141. KWITANSI PERGULIRAN XII DANA SPP T. A. 2012 (FOTOKOPI) ;
142. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2007 (FOTOKOPI) ;
143. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2008 (FOTOKOPI) ;
144. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2009 (FOTOKOPI) ;
145. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
146. BERKAS PEMBAYARAN KELOMPOK SPP KECAMATAN AMUNTAI UTARA PERGULIRAN XI TAHUN 2011;
147. 2 Buku Kas SPP Tahun 2009 - 2010 (Foto Copy).,
148. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat (SPC) SPP Perguliran dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan

halaman 10 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Usulan Kegiatan yang akan didanai Hasil ketetapan MAD tahun anggaran 2009, 2010, dan tahun 2011.,

149. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana;
150. 1 (Satu) Bundel Rekap Data Hasil Pembayaran Kelompok SPP Perguliran XII Kecamatan Amuntai Utara;
151. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Camat Amuntai Utara No: 414.2/07/CAU/2012 Tentang: Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Amuntai Utara;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Tugas Atas Nama: Fauzah Aliah;
153. Neraca PPK UPK Per 26 Desember 2006 beserta lampirannya (asli) ;
154. Neraca PPK UPK Per 31 Agustus 2007 beserta lampirannya (asli) ;
155. Neraca PPK UPK Per 28 September 2007 beserta lampirannya (asli) ;
156. Neraca PPK UPK Per 31 Desember 2007 beserta lampirannya (asli) ;
157. Neraca PPK UPK Per 31 Juni 2008 beserta lampirannya (asli) ;
158. Neraca PPK UPK Per 30 Juli 2008 beserta lampirannya (asli) ;
159. Neraca PPK UPK Per 31 Oktober 2008 beserta lampirannya (asli) ;
160. 1 buah Buku rekening BPR Amuntai Utara dengan Nomor Rekening 001.01.2009.3667 An. UPK PPK Amuntai Utara / Pengembalian SPP Desa Murung Karangan RT. I (asli) ;
161. Buku rekening BRITAMA BRI Cabang Amuntai (asli) ;
162. Buku rekening pengembalian dana dari UPK AU Nomor Rekening : 001.01.2011.3893 (Fotokopi) ;
163. Buku rekening UPK PPM Amt Utara / Pengembalian SPP Desa Murung Karangan RT I dengan Nomor Rekening : 001.01.2009.2667 (Fotokopi) ;

halaman 11 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 1 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

165. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 2 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

166. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 3 bulan Agustus 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

167. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 4 bulan September 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 September 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

168. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 5 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

169. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 6 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

170. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 7 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

171. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 8 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

172. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 9 bulan Feberuari 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

halaman 12 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 10 bulan Maret 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

174. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 11 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

175. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 12 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

176. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 1 bulan September 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

177. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 2 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

178. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 3 bulan Nopember 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

179. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 4 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

180. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 5 bulan Januari 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

181. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 6 bulan Februari 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

halaman 13 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 7 bulan Maret 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

183. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 8 bulan April 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 April 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

184. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 9 bulan Mei 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

185. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 10 bulan Juni 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

186. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 11 bulan Juli 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

187. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 12 bulan Agustus 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

188. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Elliyani, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

189. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Salamah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

190. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Norhamidah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

191. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Ramiah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

halaman 14 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Isnawati, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
193. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Raudah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
194. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Hj.Rosita, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
195. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Asniah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
196. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Siti Khadijah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
197. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Khairiyah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
198. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Hj.Masmurah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
199. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Ramsinah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
200. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Rusmini, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
201. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama NoorEllyen, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
202. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Rabiatul A, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

halaman 15 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



203. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Sri Wijati.S., tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

204. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

205. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan September 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

206. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 3 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

207. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Nopember 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

208. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 5 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

209. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 3 bulan April 2010 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal -- April 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

210. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Maret 2011 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

211. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 8 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

212. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta

halaman 16 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

213. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

214. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan Juli 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

215. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 12 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

216. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

217. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

218. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Mei 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

219. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Juli 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

220. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

221. Tanda Terima SPP Perguliran VI Kelompok Yasinan Desa Kamayahan jumlah Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini..

halaman 17 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Kwitansi setoran SPP dari Rusmini Ketua SPP Desa Kamahayan untuk pembayaran setoran SPP Perguliran Bulan Juni 2010 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2010, yang menerima Anang.

223. Tanda Terima SPP Perguliran XI Kelompok Yasinan Rt.I ,II Dan III Desa Kamayahan jumlah Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini;

224. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

225. Tanda Terima SPP Perguliran XII PNPM-MPd T.A.2011 Kelompok Yasinan RT I, II, dan III Desa Kamahayank jumlah Rp.18.00.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

226. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Agustus 2010 sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 September 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

227. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, Kelompok Yasinan Desa Kamahayan.

228. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan September 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

229. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

230. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

halaman 18 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Nopember 2009 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2009 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

232. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 1 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

233. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 2 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

234. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

235. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 4 bulan September 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

236. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

237. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp. (satu juta empat ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

238. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan September 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

239. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 9 bulan April 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupih) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua Kelompok Rusmini.

240. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 10 bulan Mei 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta

halaman 19 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juni 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

241. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 11 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

242. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 7 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2011 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

243. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 10 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Januari 2012 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

244. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 1 bulan Februari 2010 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

245. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 2 bulan Maret 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

246. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 3 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Deseber 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

247. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 4 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

248. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Desember 2009 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 04 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

249. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 6 bulan Januari 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta

halaman 20 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

250. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 7 bulan Februari 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

251. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan Maret 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

252. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

253. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 8 bulan Januari sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal -- Januari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

254. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Februari 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

255. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke -- 12 bulan Maret sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

256. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan April 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

257. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 12 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

258. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 3 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

259. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta

halaman 21 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tanggal Januari 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

260. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 6 bulan Februari 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

261. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan September 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

262. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 12 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal Januari 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

263. Kwitansi penyaluran dana perguliran IX SPP bagi desa-desa di Kecamatan Amuntai utara Kab.HSU tahun 2010, kelompok yasinan desa kamayahan sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang Memberi ketua UPK Anang Khairan Noor dan yang menerima ketua kelompok Rusmini.

264. Kwitansi Pembayaran Biaya Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) melalui perguliran VIII dana SPP bagi desa-desa di Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading Kab.HSU tahun 2009, kelompok yasinan desa Kamayahan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Yang membeikan ketua UPK Anang Khairan Noor dan yang menerima ketua kelompok Rusmini.

265. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

266. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Nopember 2011 sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

267. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Desember 2011 sebanyak 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

halaman 22 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

268. Tanda terima perguliran IX SPP Kelompok Yasinan RT.II Desa Kamahayan, tanggal 12 Januari 2010 dari Ketua Kelompok Rusmini dengan diketahui Ketua UPK Anang Khairian Noor;

269. Tanda terima perguliran X SPP Kelompok Yasinan RT.I,II dan III Desa Kamahayan, tanggal – Agustus 2010 dari Ketua Kelompok Rusmini dengan diketahui Ketua UPK Anang Khairian Noor;

270. Rencana Angsuran Kredit Nilai Kredit Rp.8.000.000,- jangka waktu 12 bulan, bunga 18% pertahun;

271. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa --, Kelompok-- jumlah pinjaman Rp.8.000.000,-

272. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa Kamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjaman Rp.15.000.000,-

273. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa Kamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjaman Rp.9.000.000,-

274. Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus / perguliran PNPM/PPK Desa : -, Kelompok:– Jumlah pinjaman :

275. Buku kas pengembalian SPP tahun 2011;

276. Buku kas pengembalian SPP tahun 2009 s/d 2010;

277. Buku kas harian SPP tahun 2006 s/d 2008;

278. Buku kas pengembalian SPP tahun 2012;

279. Buku kas BPPK tahun 2007 s/d 2009;

280. Buku kas BLM tahun 2012;

281. Buku kas SPP tahun 2012;

282. Buku kas harian BPPK tahun 2006;

283. Buku bank pengembalian SPP tahun 2006 s/d 2009;

284. Buku bank pengembalian SPP tahun 2010 s/d 2011;

285. Buku bank BPPK tahun 2008 s/d 2009;

286. Buku bank BLM tahun 2010 s/d 2011;

287. Buku bank BLM tahun 2012;

288. Buku bank BPPK tahun 2006;

289. Laporan Bulanan UPK bulan Januari 2012;

290. Laporan Bulanan UPK bulan Pebruari 2012;

halaman 23 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Kumpulan SPC BLM Tahun 1999-2011-2012;
292. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 09 Januari 2013;
293. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 21 Maret 2013;
294. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 06 April 2013;
295. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 09 Januari 2013;
296. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 21 Maret 2013;
297. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 06 April 2013;
298. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 09 Januari 2013;
299. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 21 Maret 2013;
300. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 06 April 2013;
301. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan UPK dan Kelompok SPP tanggal 15, 16, dan 20 Januari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013;
302. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara MAD Khusus Penyampaian Hasil Audit SPP Selasa 5 Februari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013;
303. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan TPM Dengan UPK Lama Tanggal 16 Februari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
304. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Rapat TPM Dengan UPK Lama Tanggal 6, 13 dan 21 Maret Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013;
305. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan TPM dan UPK Lama Tanggal 6 April 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

halaman 24 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



306. Uang sebesar Rp.25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

**III.**Akta permintaan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014, No. 17/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2014, No. 31/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.Bjm., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum pada tanggal 30 SEPTEMBER 2014 ;

**IV.**Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 2014 ,diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

**V.** Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober I 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa WIDIAWATI Binti JAMHARI selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 001 Tahun 2005 tanggal 02 tahun 2005, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola

halaman 25 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2008 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 414.2/008/CAU/2010 tanggal 31 Maret 2010, dan selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 414.2/008/CAU/2010 tanggal 31 Maret 2010, bersama-sama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang mana pada tahun 2006, 2007, 2008 masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK), serta Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang mana pada tahun 2006, 2007, 2008 masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana

halaman 26 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berasal dari dana APBN 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 % (dua puluh persen) yang digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yakni :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
4. Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

➤ Bahwa Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berasal dari Dana APBN dan APBD periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Non SPP adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
2006	400.000.000,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00
2007	250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00
2008	600.000.000,00	2.400.000.000,00	3.000.000.000,00
2009	400.000.000,00	1.900.000.000,00	2.300.000.000,00
2010	400.000.000,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00
2011	120.000.000,00	480.000.000,00	600.000.000,00
Jumlah	2.170.000.000,00	7.980.000.000,00	10.150.000.000,00

halaman 27 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

- Bahwa realisasi pencairan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berupa Bantuan Sosial dengan sumber dana APBN dan APBD sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa Kegiatan Sarana/Prasarana dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai berikut :

No.	Tahun	S P 2 D				Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal	APBN Jumlah (Rp)	APBD Jumlah (Rp)	
1.	2006	--	--	--	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	2007	252124G/151/110	26-11-2007	250.000.000,00	--	250.000.000,00
3.	2007	252623G/151/110	06-12-2007	500.000.000,00	--	500.000.000,00
4.	2007	253229G/151/110	17-12-2007	250.000.000,00	--	250.000.000,00
5.	2007	--	--	--	250.000.000,00	250.000.000,00
Sub Jumlah				1.000.000.000,00	250.000.000,00	1.250.000.000,00
6.	2008	099293J/151/110	16-10-2008	540.000.000,00	--	540.000.000,00
7.	2008	101328J/151/110	02-12-2008	660.000.000,00	--	660.000.000,00
8.	2008	101837J/151/110	10-12-2008	480.000.000,00	--	480.000.000,00
9.	2008	--	--	720.000.000,00	600.000.000,00	1.320.000.000,00
Sub Jumlah				2.400.000.000,00	600.000.000,00	3.000.000.000,00
10.	2009	943108K/151/110	07-04-2009	300.000.000,00	--	300.000.000,00
11.	2009	742204N/151/110	02-11-2009	400.000.000,00	--	400.000.000,00
12.	2009	742908N/151/110	07-11-2009	800.000.000,00	--	800.000.000,00
13.	2009	743266N/151/110	01-12-2009	400.000.000,00	--	400.000.000,00
14.	2009	957/02906/SP2D-LS/KEU/2010	28-09-2009	--	400.000.000,00	400.000.000,00
Sub Jumlah				1.900.000.000,00	400.000.000,00	2.300.000.000,00
15.	2010	886733O/151/111	19-04-	755.182.850,00	--	755.182.850,00

halaman 28 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010			
16.	2010	836558P/151/111	29-07-2010	444.817.150,00	--	444.817.150,00
17.	2010	838635P/151/111	08-08-2010	400.000.000,00	--	400.000.000,00
18.	2010	957/01875/SP2D-LS/KEU/2010	09-08-2010	--	400.000.000,00	400.000.000,00
Sub Jumlah				1.600.000.000,00	400.000.000,00	2.000.000.000,00
19.	2011	332050S/151/111	--	240.000.000,00	--	240.000.000,00
20.	2011	334407S/151/111	--	120.000.000,00	--	120.000.000,00
21.	2011	200680V/151/111	--	120.000.000,00	--	120.000.000,00
22.	2011	--	--	--	120.000.000,00	120.000.000,00
Sub Jumlah				480.000.000,00	120.000.000,00	600.000.000,00
JUMLAH				7.980.000.000,00	2.170.000.000,00	10.150.000.000,00
						0

➤ Bahwa dari total Alokasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebesar 100 % yang berasal dari dana APBN 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 % (dua puluh persen) tersebut khusus untuk Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah maksimal 25 % dari total Alokasi Dana yakni dari jumlah sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah), untuk Kegiatan Sarana/Prasarana sebesar Rp. 8.716.500.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa tujuan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, dimana secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

➤ Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai 2 (dua) sumber pendanaan yakni yang bersumber dari Dana Reguler dan yang bersumber dari Dana Perguliran.

halaman 29 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Dana Reguler adalah dana yang bersifat pinjaman yang bersumber dari Alokasi dana APBN sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan Dana Perguliran adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

➤ Bahwa Anggaran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Amuntai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang disalurkan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebesar Rp. 4.726.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Reguler sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumbernya dari dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN dan APBD pada tahun yang bersangkutan.
- Dana Perguliran sebesar Rp. 3.292.500.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil pengembalian pinjaman Reguler dan Bunga tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Reguler (Rp)	Kelompok	Perguliran (Rp)	Kelompok	Jumlah (Rp)	Kelompok
2006	409.000.000,00	46	106.000.000,00	12	515.000.000,00	58
2007	296.500.000,00	19	206.000.000,00	22	503.000.000,00	41
2008	371.000.000,00	22	611.500.000,00	34	982.500.000,00	56
2009	197.000.000,00	10	647.000.000,00	38	844.500.000,00	48
2010	99.000.000,00	6	881.000.000,00	15	980.000.000,00	21
2011	61.000.000,00	2	840.000.000,00	25	901.000.000,00	27
Jumlah	1.433.500.000,00 6	105	3.292.500.000,00	146	4.726.000.000,00	251

➤ Bahwa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari Dana Reguler dan Dana Perguliran tersebut dialokasikan untuk kelompok-kelompok perempuan di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Amuntai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian yakni :

## DANA REGULER :

### Tahun 2006

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Telaga Bamban	SPP	9.500.000
		Yasinan	5.000.000
2	Pakacangan	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
3	Padang Basar Hulu	SPP	9.500.000
4	Panangian	SPP	9.500.000
5	Sungai Binuang	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
6	Tambak Sari Panji	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
7	Keramat	SPP	9.500.000
8	Tebing Lering	SPP	9.500.000
		Yasinan	5.500.000
9	Padang Luar	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
10	Pamintangan	SPP	9.500.000
		Arisan	9.500.000
11	Sungai Limas	SPP	9.500.000
12	Jingah Bujur	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
13	Panangkalaan Hilir	SPP	9.500.000
14	Air Tawar	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
15	Palimbang Sari	SPP	9.500.000
16	Palimbangan	SPP	9.500.000
17	Haur Gading	SPP	9.500.000
		Yasinan	6.000.000
18	Teluk Daun	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
19	Panyaungan	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
20	Palimbangan Gusti	SPP	9.500.000

halaman 31 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Cakru	SPP	9.000.000
22	Pihaung	SPP	8.500.000
23	Pakapuran	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
24	Guntung	SPP	9.500.000
25	Kamayahan	SPP	9.500.000
26	Waringin	Yasinan	4.500.000
27	Kuangan	Yasinan	9.500.000
28	Sungai Turak Dalam	Yasinan	9.500.000
29	Sungai Turak	Yasinan	9.500.000
30	Guntung	Yasinan	9.500.000
31	Keramat	Yasinan	9.500.000
32	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	9.500.000
JUMLAH			409.000.000

Tahun 2007 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Padang Luar	SPP Padang Luar	18.000.000
2	Kamayahan	Yasinan Al Hidayah	9.000.000
3	Tambak Sari Panji	Yasinan	10.000.000
4	Haur Gading	Al Barakah	15.000.000
5	Palimbang Sari	Habsyi Az-Zahra	20.000.000
6	Guntung	SPP Guntung	20.000.000
7	Pamintangan	SPP Pamintangan	25.000.000
8	Teluk Daun	Dala'il 1	15.000.000
		Dala'il 2	15.000.000
9	Air Tawar	Habsyi Al-Barakah	28.000.000
10	Keramat	Arisan Yasinan	15.000.000
		Burdah	15.000.000
		Arisan Al Habsyi	15.000.000
11	Jingah Bujur	Yasinan	10.000.000
12	Waringin	Yasinan	10.000.000
13	Panyaungan	Arisan/Yasinan	9.500.000
14	Pakapuran	SPP Pakapuran	18.000.000
15	Pakacangan	Arisan	14.500.000
		Yasinan	14.500.000
JUMLAH			296.500.000

halaman 32 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Kamayahan	Yasinan	18.000.000
2	Teluk Daun	Dalail 1	12.000.000
		Dalail 2	15.000.000
3	Keramat	Burdah	16.000.000
		Al-Habsyi	14.000.000
		Yasinan	19.000.000
4	Sungai Limas	Yasinan	13.000.000
5	Pakapuran	Yasinan 1	15.000.000
		Yasinan 2	15.000.000
6	Guntung	Yasinan 1	15.000.000
		Yasinan 2	16.000.000
7	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahrah	14.000.000
8	Pakacangan	Arisan	30.000.000
		Yasinan	21.000.000
		Yasinan	9.000.000
9	Panangkalaan Hulu	Mawar	7.500.000
10	Kuangan	Yasinan	15.000.000
11	Pamintangan	Yasinan	31.000.000
12	Tambak Sari Panji	Yasinan	20.000.000
13	Waringin	Yasinan	7.500.000
14	Jingah Bujur	Yasinan	10.000.000
15	Haur Gading	Al Muhtadin	18.000.000
16	Air Tawar	Habsyi Al Barakah	20.000.000
JUMLAH			371.000.000

Tahun 2009 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Kuangan	Yasinan	18.000.000
2	Panangkalaan Hulu	Mawar	10.000.000
		Yasinan	5.000.000
3	Pandawanan	Pandan wangi	7.500.000
		Al-Hidayah	11.500.000
4	Air Tawar	Yasinan/Burdah	28.000.000
5	Pamintangan	Arisan	31.000.000

halaman 33 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Arisan	32.000.000
6	Murung Karangan	Yasinan	20.000.000
7	Pakapuran	Yasinan	34.000.000
JUMLAH			197.000.000

Tahun 2010 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Murung Karangan	Yasinan Al Ma'arif	20.000.000
2	Pakapuran	Yasinan	20.000.000
3	Pamintangan	Arisan	20.000.000
4	Air Tawar	Habsyi Al Barokah	20.000.000
5	-	Al Hidayah	8.000.000
6	Panyaungan	Yasinan	11.000.000
JUMLAH			99.000.000

Tahun 2011 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Panangkalaan Hulu	Mawar	24.000.000
2	Pekapuran	Yasinan	37.000.000
JUMLAH			61.000.000

DANA PERGULIRAN :

Tahun 2006 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Pamintangan	Arisan	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
2	Sungai Turak Dalam	Yasinan	7.000.000
3	Sungai Binuang	Yasinan	4.000.000
4	Keramat	Arisan	9.500.000
		Arisan	9.500.000
5	Sungai Limas	Arisan	9.500.000
6	Padang Luar	Yasinan	9.500.000
7	Pakapuran	Yasinan	9.500.000
8	Kamayahan	Yasinan	9.500.000

halaman 34 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Panyaungan	Yasinan	9.500.000
10	Pakacangan	Yasinan	9.500.000
JUMLAH			106.000.000

Tahun 2007 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	9.500.000
2	Tabing Lering	Arisan/Yasinan	9.500.000
3	Padang Luar	Arisan/Yasinan	9.500.000
4	Guntung	Arisan/Yasinan	9.500.000
5	Panyaungan	Arisan/Yasinan	9.500.000
6	Kamayahan	Arisan/Yasinan	9.500.000
7	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	9.500.000
8	Kuangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
9	Sungai Turak Dalam	Arisan/Yasinan	7.000.000
10	Padang Basar Hulu	Arisan/Yasinan	9.500.000
11	Cakru	Arisan/Yasinan	9.500.000
12	Pakacangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
13	Pamintangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
14	Pakapuran	Arisan/Yasinan	9.500.000
15	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	9.500.000
16	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	9.500.000
17	Pihaung	Arisan/Yasinan	9.500.000
18	Keramat	Arisan/Yasinan	9.500.000
19	Haur Gading	Arisan/Yasinan	9.500.000
20	Waringin	Arisan/Yasinan	9.500.000
21	Jingah Bujur	Arisan/Yasinan	9.500.000
22	Tambak Sari Panji	Arisan/Yasinan	9.500.000
JUMLAH			206.500.000

Tahun 2008 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	14.000.000

halaman 35 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yasinan Al Barakah	14.500.000
		Shalawat Burdah	15.000.000
2	Padang Luar	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
		Yasinan	5.500.000
3	Kamayahan	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
4	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Dalail	15.000.000
		Dalail	15.000.000
		Dalail	14.000.000
5	Kuangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
6	Pakacangan	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
7	Pakapuran	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Yasinan	16.000.000
		Yasinan	16.000.000
8	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Arisan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
9	Keramat	Arisan Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
		Al Habsyi	15.000.000
		Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Al Habsyi	14.000.000
		Al Habsyi	15.000.000
10	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahra	15.000.000
		Habsyi Al Zahra	15.000.000
		Habsyi Al Zahra	15.000.000

halaman 36 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Haur Gading	Yasinan	15.000.000
12	Panyaungan	Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
13	Pamintangan	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
14	Padang Basar Hulu	Yasinan	9.500.000
		Yasinan	8.500.000
		Yasinan	6.500.000
JUMLAH			611.500.000

Tahun 2009 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	18.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
2	Panyaungan	Arisan/Yasinan	19.500.000
		Arisan/Yasinan	25.000.000
3	Kamayahan	Arisan/Yasinan	20.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
	Kamayahan/Rumiah	Arisan/Yasinan	20.000.000
4	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	20.000.000
5	Kuangan	Arisan/Yasinan	20.000.000
			29.500.000
6	Pakapuran	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
7	Pamintangan	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
8	Pakacangan/Rusnani	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
9	Pakacangan	Arisan/Yasinan	13.500.000
		Arisan/Yasinan	12.000.000

halaman 37 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	10.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
11	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
12	Keramat	Arisan/Yasinan	15.000.000
13	Keramat/Hj. Ihah	Arisan/Yasinan	17.000.000
		Arisan/Yasinan	22.000.000
14	Keramat/Hj. Hairat	Arisan/Yasinan	25.000.000
15	Waringin	Arisan/Yasinan	9.000.000
16	Murung Karangan	Arisan/Yasinan	12.000.000
17	Haur Gading	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
JUMLAH			647.500.000

Tahun 2010 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Shalawat Burdah	24.000.000
		Al Barokah	25.500.000
		Dalail	14.000.000
2	Panyaungan	Yasinan	19.000.000
		Yasinan	20.000.000
3	Kamayahan	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	16.000.000
		Yasinan	18.000.000
		Yasinan Rt.6	15.500.000
		Al Hidayah II	35.000.000
		Al Hidayah I	40.000.000
		Yasinan	15.000.000
4	Pakacangan	Yasinan	20.000.000
		Arisan Rt. 2	25.000.000

halaman 38 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Arisan Rt. 1	22.000.000
		Burdah	30.000.000
5	Pakapuran	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	22.500.000
		Yasinan	45.000.000
		Yasinan	45.000.000
6	Pamintangan	Yasinan	35.000.000
		Arisan Rt.1	40.000.000
		Arisan Rt. 2	58.000.000
7	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahra	40.000.000
8	Sungai Limas	Yasinan	40.000.000
9	Keramat	Yasinan	30.000.000
		Al Habsyi	25.000.000
		Al Habsyi	22.000.000
10	Waringin	Yasinan	14.000.000
11	Teluk Daun	Dalail	20.000.000
		Dalail Rt.1	25.000.000
12	Kuangan	Yasinan	20.500.000
JUMLAH			881.000.000

Tahun 2011 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Al Barokah	44.500.000
		Arisan	32.000.000
2	Panyaungan	Yasinan	22.000.000
3	Kamayahan	Arisan	29.500.000
		Arisan	15.000.000
		Arisan	34.000.000
		Yasinan	18.000.000
4	Teluk Daun	Dala'il Rt. 1	25.000.000
		Dala'il	15.000.000
5	Kuangan	Yasinan	20.000.000
6	Murung Karangan	Yasinan	40.000.000
		Al Ma'arif	40.000.000
7	Panangkalaan Hulu	Yasinan	10.000.000

halaman 39 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



8	Pakapuran	Arisan	51.000.000
		Arisan	55.000.000
		Arisan	25.000.000
		Yasinan	50.000.000
		Yasinan	35.000.000
9	Pamintangan	Yasinan	60.000.000
		Yasinan	32.000.000
		Arisan	60.000.000
10	Pakacangan	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	25.000.000
		Yasinan	32.000.000
		Arisan	40.000.000
JUMLAH			840.000.000

- Bahwa sesuai pencatatan/pembukuan pada Buku Kas Umum Bantuan Langsung Masyarakat (BKU-BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara dan sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Amuntai Utara, jumlah Penyaluran/Pengeluaran Kas untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Reguler dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai pencatatan/pembukuan Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) dana Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara, jumlah Penyaluran/Perguliran sebesar Rp. 3.292.500.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah Penerimaan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.972.956.754,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran	Penerimaan
-------	------------	------------



	Perguliran (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2006	106.000.000,00	193.471.250,00	38.148.900,00	231.620.150,00
2007	206.500.000,00	359.240.196,00	71.925.857,00	431.166.053,00
2008	611.500.000,00	451.132.585,00	91.627.417,00	542.760.002,00
2009	647.500.000,00	597.255.669,00	109.783.330,00	707.038.999,00
2010	881.000.000,00	676.490.717,00	119.979.183,00	796.469.900,00
2011	840.000.000,00	564.750.250,00	88.075.750,00	652.829.000,00
2012	0,00	548.046.016,00	63.029.634,00	611.075.650,00
Jumlah	3.292.500.000,00	3.390.386.683,00	582.570.071,00	3.972.956.754,00

➤ Bahwa proses penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Reguler Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara dari Bank BRI Unit Pelampitan pada tahun 2006 serta Bank BRI Cabang Amuntai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sampai ke tangan kelompok-kelompok peminjam yaitu sesuai dengan alokasi dana yang diajukan dan telah disetujui oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara, lalu saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK mengisi Slip Penarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik serta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan specimen tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekening atas nama Bantuan Langsung Masyarakat/BLM PNPM PPK Kecamatan Amuntai Utara), setelah uang cair dari Bank kemudian dana tersebut diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di Desa-Desa penerima bantuan, kemudian oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyerahkan dana SPP kepada kelompok-kelompok peminjam yang disaksikan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara beserta Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Teknik dengan disertai bukti tanda terima/kuitansi, dokumentasi serta Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK.

halaman 41 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara dari Bank BPD Cabang Amuntai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 serta Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Amuntai Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sampai ke tangan kelompok-kelompok peminjam yaitu sesuai dengan alokasi dana yang diajukan dan telah disetujui oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara, lalu saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK mengisi Slip Penarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK, Terdakwa selaku Bendahara UPK serta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan specimen tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekening atas nama UPK PPK Amuntai Utara/Pengembalian SPP), setelah uang cair dari Bank kemudian dana tersebut diserahkan kepada kelompok-kelompok peminjam oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK yang disaksikan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua dan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris beserta Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Teknik dengan disertai bukti tanda terima/kuitansi, dokumentasi serta Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK.
- Bahwa setelah dana Reguler dan Perguliran tersebut diterima oleh kelompok-kelompok peminjam maka kelompok tersebut harus memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari kegiatan pemberian permodalan kelompok perempuan tercapai dan wajib mengembalikan dana bergulir sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Bahwa cara pengembalian dana bergulir dari masyarakat kepada UPK yaitu diangsur per bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (dengan perhitungan hutang pokok + bunga 20 % (tahun 2006 sampai dengan tahun 2007) atau 18 % (tahun 2008 sampai dengan tahun 2011) dari pokok dibagi 12 bulan) dengan minimal pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang dalam 1 (satu) kelompok.

halaman 42 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir SPP PNPM-MP yang dikelola oleh Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara yang merupakan instrumen akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir dengan mengacu pada pola administrasi yang telah ada (model buku kas harian) dengan cara Anggota Kelompok menyetor kepada Pengurus Kelompok dengan menggunakan Kartu Angsuran yang jumlah angsurannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, setelah menerima dari Anggota Kelompok kemudian Ketua Kelompok menyetorkan dana angsuran tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara, yang mana Terdakwa selaku Bendahara wajib memberikan bukti tanda terima/kuitansi kepada Ketua Kelompok, setelah itu Terdakwa selaku Bendahara mengisi Kartu Angsuran Kelompok dan melakukan Pencatatan di Buku Kas Harian SPP, dimana Buku Kas Harian sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) serta Laporan Kolektibilitas yang dibuat setiap bulan.

➤ Bahwa dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris UPK dan Terdakwa selaku Bendahara UPK telah melakukan penyimpangan dalam proses Pengembalian Dana SPP berupa Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman serta penyimpangan dalam proses Penyaluran Dana SPP yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara sebagai berikut :

✓ Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua/Anggota Kelompok jumlah Pengembalian dana yang seharusnya dilakukan oleh Kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 5.487.343.500,- (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- Pokok Pinjaman	:	Rp. 4.594.500.000,-
- Bunga	:	Rp. 892.843.500,-
Jumlah	:	Rp. 5.487.343.500,-

halaman 43 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



✓ Bahwa sesuai dengan pencatatan/pembukuan Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) dana Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara dan disetujui oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua dan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris, jumlah Penerimaan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.972.956.754,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Tahun	Pokok	Bunga	Jumlah
2006	193.471.250,00	38.148.900,00	231.620.150,00
2007	359.240.196,00	71.925.857,00	431.166.053,00
2008	451.132.585,00	91.627.417,00	542.760.002,00
2009	597.255.669,00	109.783.330,00	707.038.999,00
2010	676.490.717,00	119.979.183,00	796.469.900,00
2011	564.750.250,00	88.075.750,00	652.826.000,00
2012	548.046.016,00	63.029.634,00	611.075.650,00
Jumlah	3.390.386.683,00	582.570.071,00	3.972.956.754,00

Sehingga terdapat selisih jumlah yang diterima/dicatat dalam Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) Pengurus UPK dengan Jumlah yang seharusnya diterima yakni sebesar Rp. 1.514.386.746,- (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok	Jasa	Jumlah
1.	Jumlah penerimaan/pengembalian seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan Ketua/Anggota Kelompok	Rp. 4.594.500.000,00	Rp. 892.843.500,00	Rp. 5.487.343.500,00
2.	Penerimaan berdasarkan BKU SPP Pengurus UPK	Rp. 3.390.386.683,00	Rp. 582.570.071,00	Rp. 3.972.956.754,00
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.





		1.204.113.317,00	310.273.429,00	1.514.386.746,00
--	--	------------------	----------------	------------------

✓ Bahwa dari nilai selisih sebesar Rp. 1.514.386.746,- (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tersebut masih terdapat Tunggakan-Tunggakan (sisa hutang yang masih harus diterima Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara) dari Kelompok-Kelompok Peminjam sebesar Rp. 248.495.633,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga selisih jumlah yang diterima/dicatat dalam Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) Pengurus UPK dengan Jumlah yang seharusnya diterima dikurangi dengan Tunggakan-Tunggakan (sisa hutang yang masih harus diterima Pengurus UPK) dari Kelompok-Kelompok Peminjam menjadi sebesar Rp. 1.265.891.113,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).

Dari nilai Rp. 1.265.891.113,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) tersebut masih terdapat Penyaluran Pinjaman oleh Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara kepada 8 (delapan) kelompok di 6 (enam) desa yang tidak sesuai Peruntukannya berdasarkan Surat Penetapan Camat sebesar Rp. 131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.397.391.113,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).

✓ Bahwa nilai sebesar Rp. 1.397.391.113,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) tersebut terjadi karena Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam melalui Pengurus Kelompoknya masing-masing, sebagian besar tidak dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran dan tidak dibukukan/tidak dilakukan pencatatan pada

halaman 45 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) serta Laporan Kolektibilitas yang dibuat setiap bulan yang mana setoran angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut tidak disetorkan ke Bank, dan malah ada juga sebagian yang dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran setelah Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam namun tidak dibukukan/ tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta tidak disetorkan ke Bank.

✓ Bahwa pengelolaan/pertanggung jawaban administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir SPP PNPM-MP berupa Laporan Bulanan yang dikelola oleh Pengurus UPK sengaja telah direkayasa oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara.

Laporan yang direkayasa oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara tersebut yakni dalam hal pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) yang dibuat setiap bulan, dimana pada Kolom Target diubah atau disesuaikan oleh Pengurus UPK namun Kolom Pengembalian bulan berjalan tidak dicatat sehingga seolah-olah masih ada tunggakan dari Kelompok-Kelompok Peminjam padahal Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut sudah melunasi seluruh pinjamannya.

Selain itu, Pencatatan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) tidak dilakukan per kelompok melainkan per desa / secara global sehingga sulit melakukan deteksi/melakukan pengontrolan pada bulan berjalan maupun lewat batas pinjaman dalam jangka 1 (satu) tahun.

✓ Bahwa seharusnya Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam, langsung membuatkan bukti Kuitansi pembayaran dan melakukan Pencatatan pada Kartu Kelompok/Kartu Kredit Kelompok serta dibukukan/dicatat pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang selanjutnya angsuran

halaman 46 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut disetorkan ke Bank, kemudian di akhir bulan Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara pada saat pembuatan Laporan Bulanan, melakukan Pencatatan/Pembukuan Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pengembalian pinjaman/angsuran tersebut kedalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) pada kolom pengembalian bulan berjalan

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR dan Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan:

- 1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :
  - (1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPP-UEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPP-UEP (arsip kelompok).
  - (2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.
  - (3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalam BKU-SPP.
  - (4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.
  - (5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya.
- 2) Penjelasan V angka 5.2.3 huruf a, b, c dan d tentang Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan :
  - a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan ;
  - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;
  - c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;
  - d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.
- 3) Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : “Salah satu tugas utama UPK adalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan dengan melakukan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pasal 12 ayat (2) "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
  - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 61 Ayat (1) "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
  - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaannya selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), namun bertentangan dengan Uraian Tugas dan Fungsi yang tertera dalam Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :
- Huruf a : Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.
- Huruf c : Membukukan penggunaan dana Program Pengembangan Kecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
- Huruf d : Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke Tingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani oleh penerima/TPK dengan PjOK dan UPK.
- Huruf e : Melaporkan perkembangan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) termasuk pembukuan dan pengembalian kepada forum MAD secara teratur.
- Huruf f : Memeriksa pembukuan di Tingkat Desa dan Kelompok secara periodik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana PNPM-MP Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 serta tahun 2011 tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa bersama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR dan Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag sebesar Rp. 1.397.391.113,00 (satu milyar

halaman 48 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari kerugian pokok pinjaman sebesar Rp. 1.087.117.684,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan kerugian bunga pinjaman sebesar Rp. 310.273.429,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1.397.391.113,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana PNPM-MP Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006-2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR - 437/PW16/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa WIDIAWATI Binti JAMHARI selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 001 Tahun 2005 tanggal 02 tahun 2005, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai

halaman 49 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tahun 2008 yang saat itu masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 414.2/008/CAU/2010 tanggal 31 Maret 2010, dan selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor : 414.2/008/CAU/2010 tanggal 31 Maret 2010, bersama-sama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang mana pada tahun 2006, 2007, 2008 masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK), serta Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang mana pada tahun 2006, 2007, 2008 masih disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2011, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

halaman 50 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berasal dari dana APBN 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 % (dua puluh persen) yang digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yakni :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
4. Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP).

➤ Bahwa Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berasal dari Dana APBN dan APBD periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Non SPP adalah sebagai berikut :

Tahun	APBD (Rp)	APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
2006	400.000.000,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00
2007	250.000.000,00	1.000.000.000,00	1.250.000.000,00
2008	600.000.000,00	2.400.000.000,00	3.000.000.000,00
2009	400.000.000,00	1.900.000.000,00	2.300.000.000,00
2010	400.000.000,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00
2011	120.000.000,00	480.000.000,00	600.000.000,00

halaman 51 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	2.170.000.000,00	7.980.000.000,00	10.150.000.000,00

➤ Bahwa realisasi pencairan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) berupa Bantuan Sosial dengan sumber dana APBN dan APBD sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara berupa Kegiatan Sarana/Prasarana dan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai berikut :

No.	Tahun	S P 2 D				Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal	APBN Jumlah (Rp)	APBD Jumlah (Rp)	
1.	2006	--	--	--	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2.	2007	252124G/151/110	26-11-2007	250.000.000,00	--	250.000.000,00
3.	2007	252623G/151/110	06-12-2007	500.000.000,00	--	500.000.000,00
4.	2007	253229G/151/110	17-12-2007	250.000.000,00	--	250.000.000,00
5.	2007	--	--	--	250.000.000,00	250.000.000,00
Sub Jumlah				1.000.000.000,00	250.000.000,00	1.250.000.000,00
6.	2008	099293J/151/110	16-10-2008	540.000.000,00	--	540.000.000,00
7.	2008	101328J/151/110	02-12-2008	660.000.000,00	--	660.000.000,00
8.	2008	101837J/151/110	10-12-2008	480.000.000,00	--	480.000.000,00
9.	2008	--	--	720.000.000,00	600.000.000,00	1.320.000.000,00
Sub Jumlah				2.400.000.000,00	600.000.000,00	3.000.000.000,00
10.	2009	943108K/151/110	07-04-2009	300.000.000,00	--	300.000.000,00
11.	2009	742204N/151/110	02-11-2009	400.000.000,00	--	400.000.000,00
12.	2009	742908N/151/110	07-11-2009	800.000.000,00	--	800.000.000,00
13.	2009	743266N/151/110	01-12-2009	400.000.000,00	--	400.000.000,00

halaman 52 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	2009	957/02906/SP2D - LS/KEU/2010	28-09- 2009	--	400.000.000,00	400.000.000,00
Sub Jumlah				1.900.000.000,0 0	400.000.000,00	2.300.000.000,00
15.	2010	886733O/151/11 1	19-04- 2010	755.182.850,00	--	755.182.850,00
16.	2010	836558P/151/11 1	29-07- 2010	444.817.150,00	--	444.817.150,00
17.	2010	838635P/151/11 1	08-08- 2010	400.000.000,00	--	400.000.000,00
18.	2010	957/01875/SP2D - LS/KEU/2010	09-08- 2010	--	400.000.000,00	400.000.000,00
Sub Jumlah				1.600.000.000,0 0	400.000.000,00	2.000.000.000,00
19.	2011	332050S/151/11 1	--	240.000.000,00	--	240.000.000,00
20.	2011	334407S/151/11 1	--	120.000.000,00	--	120.000.000,00
21.	2011	200680V/151/11 1	--	120.000.000,00	--	120.000.000,00
22.	2011	--	--	--	120.000.000,00	120.000.000,00
Sub Jumlah				480.000.000,00	120.000.000,00	600.000.000,00
JUMLAH				7.980.000.000,0 0	2.170.000.000,0 0	10.150.000.000,0 0

➤ Bahwa dari total Alokasi Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sebesar 100 % yang berasal dari dana APBN 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara 20 % (dua puluh persen) tersebut khusus untuk Kegiatan penambahan permodalan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah maksimal 25 % dari total Alokasi Dana yakni dari jumlah sebesar Rp. 10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah), untuk Kegiatan Sarana/Prasarana sebesar Rp. 8.716.500.000,- (delapan milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa tujuan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, dimana secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan

halaman 53 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

- Bahwa Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai 2 (dua) sumber pendanaan yakni yang bersumber dari Dana Reguler dan yang bersumber dari Dana Perguliran.

Dana Reguler adalah dana yang bersifat pinjaman yang bersumber dari Alokasi dana APBN sebesar 80 % (delapan puluh persen) dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan Dana Perguliran adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

- Bahwa Anggaran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Amuntai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang disalurkan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebesar Rp. 4.726.000.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) yang terdiri dari :

- Dana Reguler sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sumbernya dari dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN dan APBD pada tahun yang bersangkutan.
- Dana Perguliran sebesar Rp. 3.292.500.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil pengembalian pinjaman Reguler dan Bunga tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Reguler (Rp)	Kelompok	Perguliran (Rp)	Kelompok	Jumlah (Rp)	Kelompok
2006	409.000.000,00	46	106.000.000,00	12	515.000.000,00	58
2007	296.500.000,00	19	206.000.000,00	22	503.000.000,00	41
2008	371.000.000,00	22	611.500.000,00	34	982.500.000,00	56
2009	197.000.000,00	10	647.000.000,00	38	844.500.000,00	48
2010	99.000.000,00	6	881.000.000,00	15	980.000.000,00	21
2011	61.000.000,00	2	840.000.000,00	25	901.000.000,00	27
Jumlah	1.433.500.000,004 6	105	3.292.500.000,00	146	4.726.000.000,00	251



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari Dana Reguler dan Dana Perguliran tersebut dialokasikan untuk kelompok-kelompok perempuan di Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Amuntai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian yakni :

## DANA REGULER :

### Tahun 2006 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Telaga Bamban	SPP	9.500.000
		Yasinan	5.000.000
2	Pakacangan	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
3	Padang Basar Hulu	SPP	9.500.000
4	Panangian	SPP	9.500.000
5	Sungai Binuang	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
6	Tambak Sari Panji	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
7	Keramat	SPP	9.500.000
8	Tebing Lering	SPP	9.500.000
		Yasinan	5.500.000
9	Padang Luar	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
10	Pamintangan	SPP	9.500.000
		Arisan	9.500.000
11	Sungai Limas	SPP	9.500.000
12	Jingah Bujur	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
13	Panangkalaan Hilir	SPP	9.500.000
14	Air Tawar	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
15	Palimbang Sari	SPP	9.500.000
16	Palimbangan	SPP	9.500.000
17	Haur Gading	SPP	9.500.000
		Yasinan	6.000.000

halaman 55 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Teluk Daun	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
19	Panyaungan	SPP	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
20	Palimbangan Gusti	SPP	9.500.000
21	Cakru	SPP	9.000.000
22	Pihaung	SPP	8.500.000
23	Pakapuran	SPP	9.500.000
		Arisan/Yasinan	9.500.000
24	Guntung	SPP	9.500.000
25	Kamayahan	SPP	9.500.000
26	Waringin	Yasinan	4.500.000
27	Kuangan	Yasinan	9.500.000
28	Sungai Turak Dalam	Yasinan	9.500.000
29	Sungai Turak	Yasinan	9.500.000
30	Guntung	Yasinan	9.500.000
31	Keramat	Yasinan	9.500.000
32	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	9.500.000
JUMLAH			409.000.000

Tahun 2007 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Padang Luar	SPP Padang Luar	18.000.000
2	Kamayahan	Yasinan Al Hidayah	9.000.000
3	Tambak Sari Panji	Yasinan	10.000.000
4	Haur Gading	Al Barakah	15.000.000
5	Palimbang Sari	Habsyi Az-Zahra	20.000.000
6	Guntung	SPP Guntung	20.000.000
7	Pamintangan	SPP Pamintangan	25.000.000
8	Teluk Daun	Dala'il 1	15.000.000
		Dala'il 2	15.000.000
9	Air Tawar	Habsyi Al-Barakah	28.000.000
10	Keramat	Arisan Yasinan	15.000.000
		Burdah	15.000.000
		Arisan Al Habsyi	15.000.000
11	Jingah Bujur	Yasinan	10.000.000
12	Waringin	Yasinan	10.000.000
13	Panyaungan	Arisan/Yasinan	9.500.000

halaman 56 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pakapuran	SPP Pakapuran	18.000.000
15	Pakacangan	Arisan	14.500.000
		Yasinan	14.500.000
JUMLAH			296.500.000

Tahun 2008 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Kamayahan	Yasinan	18.000.000
2	Teluk Daun	Dalail 1	12.000.000
		Dalail 2	15.000.000
3	Keramat	Burdah	16.000.000
		Al-Habsyi	14.000.000
		Yasinan	19.000.000
4	Sungai Limas	Yasinan	13.000.000
5	Pakapuran	Yasinan 1	15.000.000
		Yasinan 2	15.000.000
6	Guntung	Yasinan 1	15.000.000
		Yasinan 2	16.000.000
7	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahrah	14.000.000
8	Pakacangan	Arisan	30.000.000
		Yasinan	21.000.000
		Yasinan	9.000.000
9	Panangkalaan Hulu	Mawar	7.500.000
10	Kuangan	Yasinan	15.000.000
11	Pamintangan	Yasinan	31.000.000
12	Tambak Sari Panji	Yasinan	20.000.000
13	Waringin	Yasinan	7.500.000
14	Jingah Bujur	Yasinan	10.000.000
15	Haur Gading	Al Muhtadin	18.000.000
16	Air Tawar	Habsyi Al Barakah	20.000.000
JUMLAH			371.000.000

Tahun 2009 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/ NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Kuangan	Yasinan	18.000.000
2	Panangkalaan Hulu	Mawar	10.000.000

halaman 57 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yasinan	5.000.000
3	Pandawanan	Pandan wangi	7.500.000
		AH-Hidayah	11.500.000
4	Air Tawar	Yasinan/Burdah	28.000.000
5	Pamintangan	Arisan	31.000.000
		Arisan	32.000.000
6	Murung Karang	Yasinan	20.000.000
7	Pakapuran	Yasinan	34.000.000
JUMLAH			197.000.000

Tahun 2010 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Murung Karang	Yasinan Al Ma'arif	20.000.000
2	Pakapuran	Yasinan	20.000.000
3	Pamintangan	Arisan	20.000.000
4	Air Tawar	Habsyi Al Barokah	20.000.000
5	-	Al Hidayah	8.000.000
6	Panyaungan	Yasinan	11.000.000
JUMLAH			99.000.000

Tahun 2011 :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN/NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Panangkalaan Hulu	Mawar	24.000.000
2	Pekapuran	Yasinan	37.000.000
JUMLAH			61.000.000

DANA PERGULIRAN :

Tahun 2006 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Pamintangan	Arisan	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
2	Sungai Turak Dalam	Yasinan	7.000.000
3	Sungai Binuang	Yasinan	4.000.000

halaman 58 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Keramat	Arisan	9.500.000
		Arisan	9.500.000
5	Sungai Limas	Arisan	9.500.000
6	Padang Luar	Yasinan	9.500.000
7	Pakapuran	Yasinan	9.500.000
8	Kamayahan	Yasinan	9.500.000
9	Panyaungan	Yasinan	9.500.000
10	Pakacangan	Yasinan	9.500.000
JUMLAH			106.000.000

Tahun 2007 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	9.500.000
2	Tabing Lering	Arisan/Yasinan	9.500.000
3	Padang Luar	Arisan/Yasinan	9.500.000
4	Guntung	Arisan/Yasinan	9.500.000
5	Panyaungan	Arisan/Yasinan	9.500.000
6	Kamayahan	Arisan/Yasinan	9.500.000
7	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	9.500.000
8	Kuangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
9	Sungai Turak Dalam	Arisan/Yasinan	7.000.000
10	Padang Basar Hulu	Arisan/Yasinan	9.500.000
11	Cakru	Arisan/Yasinan	9.500.000
12	Pakacangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
13	Pamintangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
14	Pakapuran	Arisan/Yasinan	9.500.000
15	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	9.500.000
16	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	9.500.000
17	Pihaung	Arisan/Yasinan	9.500.000
18	Keramat	Arisan/Yasinan	9.500.000
19	Haur Gading	Arisan/Yasinan	9.500.000
20	Waringin	Arisan/Yasinan	9.500.000
21	Jingah Bujur	Arisan/Yasinan	9.500.000
22	Tambak Sari Panji	Arisan/Yasinan	9.500.000
JUMLAH			206.500.000

Tahun 2008 :

halaman 59 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	14.000.000
		Yasinan Al Barakah	14.500.000
		Shalawat Burdah	15.000.000
2	Padang Luar	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	9.500.000
		Yasinan	5.500.000
3	Kamayahan	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
4	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Dalail	15.000.000
		Dalail	15.000.000
		Dalail	14.000.000
5	Kuangan	Arisan/Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
6	Pakacangan	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
7	Pakapuran	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Yasinan	16.000.000
		Yasinan	16.000.000
8	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Arisan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
9	Keramat	Arisan Yasinan	9.500.000
		Yasinan	15.000.000
		Al Habsyi	15.000.000
		Yasinan	19.000.000
		Yasinan	15.000.000
		Al Habsyi	14.000.000
		Al Habsyi	15.000.000

halaman 60 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahra	15.000.000
		Habsyi Al Zahra	15.000.000
		Habsyi Al Zahra	15.000.000
11	Haur Gading	Yasinan	15.000.000
12	Panyaungan	Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
13	Pamintangan	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Yasinan	15.000.000
14	Padang Basar Hulu	Yasinan	9.500.000
		Yasinan	8.500.000
		Yasinan	6.500.000
JUMLAH			611.500.000

Tahun 2009 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Arisan/Yasinan	18.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
2	Panyaungan	Arisan/Yasinan	19.500.000
		Arisan/Yasinan	25.000.000
3	Kamayahan	Arisan/Yasinan	20.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
4	Teluk Daun	Arisan/Yasinan	20.000.000
5	Kuangan	Arisan/Yasinan	20.000.000
			29.500.000
6	Pakapuran	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
7	Pamintangan	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
8	Pakacangan/Rusnani	Arisan/Yasinan	15.000.000

halaman 61 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Arisan/Yasinan	20.000.000
9	Pakacangan	Arisan/Yasinan	13.500.000
		Arisan/Yasinan	12.000.000
10	Palimbang Sari	Arisan/Yasinan	10.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
11	Sungai Limas	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	15.000.000
12	Keramat	Arisan/Yasinan	15.000.000
13	Keramat/Hj. Ihah	Arisan/Yasinan	17.000.000
		Arisan/Yasinan	22.000.000
14	Keramat/Hj. Hairat	Arisan/Yasinan	25.000.000
15	Waringin	Arisan/Yasinan	9.000.000
16	Murung Karang	Arisan/Yasinan	12.000.000
17	Haur Gading	Arisan/Yasinan	15.000.000
		Arisan/Yasinan	20.000.000
JUMLAH			647.500.000

Tahun 2010 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Shalawat Burdah	24.000.000
		Al Barokah	25.500.000
		Dalail	14.000.000
2	Panyaungan	Yasinan	19.000.000
		Yasinan	20.000.000
3	Kamayahan	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	16.000.000
		Yasinan	18.000.000
		Yasinan Rt.6	15.500.000
		Al Hidayah II	35.000.000
		Al Hidayah I	40.000.000
		Yasinan	15.000.000

halaman 62 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pakacangan	Yasinan	20.000.000
		Arisan Rt. 2	25.000.000
		Arisan Rt. 1	22.000.000
		Burdah	30.000.000
5	Pakapuran	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	22.500.000
		Yasinan	45.000.000
		Yasinan	45.000.000
6	Pamintangan	Yasinan	35.000.000
		Arisan Rt.1	40.000.000
		Arisan Rt. 2	58.000.000
7	Palimbang Sari	Habsyi Al Zahra	40.000.000
8	Sungai Limas	Yasinan	40.000.000
9	Keramat	Yasinan	30.000.000
		Al Habsyi	25.000.000
		Al Habsyi	22.000.000
10	Waringin	Yasinan	14.000.000
11	Teluk Daun	Dalail	20.000.000
		Dalail Rt.1	25.000.000
12	Kuangan	Yasinan	20.500.000
JUMLAH			881.000.000

Tahun 2011 :

NO	NAMA DESA	NAMA KELOMPOK	ALOKASI DANA
1	Air Tawar	Al Barokah	44.500.000
		Arisan	32.000.000
2	Panyaungan	Yasinan	22.000.000
3	Kamayahan	Arisan	29.500.000
		Arisan	15.000.000
		Arisan	34.000.000
		Yasinan	18.000.000
4	Teluk Daun	Dala'il Rt. 1	25.000.000
		Dala'il	15.000.000
5	Kuangan	Yasinan	20.000.000

halaman 63 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Murung Karangan	Yasinan	40.000.000
		Al Ma'arif	40.000.000
7	Panangkalaan Hulu	Yasinan	10.000.000
8	Pakapuran	Arisan	51.000.000
		Arisan	55.000.000
		Arisan	25.000.000
		Yasinan	50.000.000
		Yasinan	35.000.000
9	Pamintangan	Yasinan	60.000.000
		Yasinan	32.000.000
		Arisan	60.000.000
10	Pakacangan	Yasinan	30.000.000
		Yasinan	25.000.000
		Yasinan	32.000.000
		Arisan	40.000.000
JUMLAH			840.000.000

- Bahwa sesuai pencatatan/pembukuan pada Buku Kas Umum Bantuan Langsung Masyarakat (BKU-BLM) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara dan sesuai Surat Penetapan Camat (SPC) Kecamatan Amuntai Utara, jumlah Penyaluran/Pengeluaran Kas untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Reguler dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 1.433.500.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai pencatatan/pembukuan Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) dana Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara, jumlah Penyaluran/Perguliran sebesar Rp. 3.292.500.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah Penerimaan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.972.956.754,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

halaman 64 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Tahun	Penyaluran Perguliran (Rp)	Penerimaan		
		Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah (Rp)
2006	106.000.000,00	193.471.250,00	38.148.900,00	231.620.150,00
2007	206.500.000,00	359.240.196,00	71.925.857,00	431.166.053,00
2008	611.500.000,00	451.132.585,00	91.627.417,00	542.760.002,00
2009	647.500.000,00	597.255.669,00	109.783.330,00	707.038.999,00
2010	881.000.000,00	676.490.717,00	119.979.183,00	796.469.900,00
2011	840.000.000,00	564.750.250,00	88.075.750,00	652.829.000,00
2012	0,00	548.046.016,00	63.029.634,00	611.075.650,00
Jumlah	3.292.500.000,00	3.390.386.683,00	582.570.071,00	3.972.956.754,00

➤ Bahwa proses penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Reguler Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara dari Bank BRI Unit Pelampitan pada tahun 2006 serta Bank BRI Cabang Amuntai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sampai ke tangan kelompok-kelompok peminjam yaitu sesuai dengan alokasi dana yang diajukan dan telah disetujui oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara, lalu saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK mengisi Slip Penarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik serta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan specimen tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekening atas nama Bantuan Langsung Masyarakat/BLM PNPM PPK Kecamatan Amuntai Utara), setelah uang cair dari Bank kemudian dana tersebut diserahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di Desa-Desa penerima bantuan, kemudian oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menyerahkan dana SPP kepada kelompok-kelompok peminjam yang disaksikan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara beserta Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Teknik dengan disertai bukti tanda terima/kuitansi, dokumentasi serta Surat

halaman 65 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK.

➤ Bahwa proses penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara dari Bank BPD Cabang Amuntai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 serta Bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Amuntai Utara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sampai ke tangan kelompok-kelompok peminjam yaitu sesuai dengan alokasi dana yang diajukan dan telah disetujui oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara, lalu saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK mengisi Slip Penarikan yang disediakan oleh pihak Bank dan harus ditanda tangani oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK, Terdakwa selaku Bendahara UPK serta Wakil masyarakat yang ditunjuk dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan specimen tanda tangan pada awal pembukaan rekening (Rekening atas nama UPK PPK Amuntai Utara/Pengembalian SPP), setelah uang cair dari Bank kemudian dana tersebut diserahkan kepada kelompok-kelompok peminjam oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK yang disaksikan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua dan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris beserta Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Teknik dengan disertai bukti tanda terima/kuitansi, dokumentasi serta Surat Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK.

➤ Bahwa setelah dana Reguler dan Perguliran tersebut diterima oleh kelompok-kelompok peminjam maka kelompok tersebut harus memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga tujuan dari kegiatan pemberian permodalan kelompok perempuan tercapai dan wajib mengembalikan dana bergulir sesuai dengan waktu yang ditentukan.

➤ Bahwa cara pengembalian dana bergulir dari masyarakat kepada UPK yaitu diangsur per bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (dengan perhitungan hutang pokok + bunga 20 % (tahun 2006 sampai dengan tahun 2007) atau 18 % (tahun 2008 sampai dengan tahun 2011) dari pokok dibagi

halaman 66 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan) dengan minimal pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pinjaman Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang dalam 1 (satu) kelompok.

➤ Bahwa pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir SPP PNPM-MP yang dikelola oleh Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara yang merupakan instrumen akuntabilitas pengelolaan seluruh dana bergulir dengan mengacu pada pola administrasi yang telah ada (model buku kas harian) dengan cara Anggota Kelompok menyetor kepada Pengurus Kelompok dengan menggunakan Kartu Angsuran yang jumlah angsurannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, setelah menerima dari Anggota Kelompok kemudian Ketua Kelompok menyetorkan dana angsuran tersebut kepada Terdakwa selaku Bendahara, yang mana Terdakwa selaku Bendahara wajib memberikan bukti tanda terima/kuitansi kepada Ketua Kelompok, setelah itu Terdakwa selaku Bendahara mengisi Kartu Angsuran Kelompok dan melakukan Pencatatan di Buku Kas Harian SPP, dimana Buku Kas Harian sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) serta Laporan Kolektibilitas yang dibuat setiap bulan.

➤ Bahwa dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua UPK bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris UPK dan Terdakwa selaku Bendahara UPK telah melakukan penyimpangan dalam proses Pengembalian Dana SPP berupa Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman serta penyimpangan dalam proses Penyaluran Dana SPP yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara sebagai berikut :

✓ Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua/Anggota Kelompok jumlah Pengembalian dana yang seharusnya dilakukan oleh Kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 5.487.343.500,- (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- Pokok Pinjaman : Rp. 4.594.500.000,-

halaman 67 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 892.843.500,-

Jumlah : Rp. 5.487.343.500,-

✓ Bahwa sesuai dengan pencatatan/pembukuan Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) dana Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara dan disetujui oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua dan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris, jumlah Penerimaan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.972.956.754,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Tahun	Pokok	Bunga	Jumlah
2006	193.471.250,00	38.148.900,00	231.620.150,00
2007	359.240.196,00	71.925.857,00	431.166.053,00
2008	451.132.585,00	91.627.417,00	542.760.002,00
2009	597.255.669,00	109.783.330,00	707.038.999,00
2010	676.490.717,00	119.979.183,00	796.469.900,00
2011	564.750.250,00	88.075.750,00	652.826.000,00
2012	548.046.016,00	63.029.634,00	611.075.650,00
Jumlah	3.390.386.683,00	582.570.071,00	3.972.956.754,00

Sehingga terdapat selisih jumlah yang diterima/dicatat dalam Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) Pengurus UPK dengan Jumlah yang seharusnya diterima yakni sebesar Rp. 1.514.386.746,- (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian :

No.	Uraian	Pokok	Jasa	Jumlah
1.	Jumlah penerimaan/pengembalian seharusnya berdasarkan Surat Pernyataan Ketua/Anggota	Rp. 4.594.500.000,00	Rp. 892.843.500,00	Rp. 5.487.343.500,00

halaman 68 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok			
2.	Penerimaan berdasarkan BKU SPP Pengurus UPK	Rp. 3.390.386.683,00	Rp. 582.570.071,00	Rp. 3.972.956.754,00
	Jumlah	Rp. 1.204.113.317,00	Rp. 310.273.429,00	Rp. 1.514.386.746,00

✓ Bahwa dari nilai selisih sebesar Rp. 1.514.386.746,- (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tersebut masih terdapat Tunggakan-Tunggakan (sisa hutang yang masih harus diterima Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara) dari Kelompok-Kelompok Peminjam sebesar Rp. 248.495.633,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga selisih jumlah yang diterima/dicatat dalam Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) Pengurus UPK dengan Jumlah yang seharusnya diterima dikurangi dengan Tunggakan-Tunggakan (sisa hutang yang masih harus diterima Pengurus UPK) dari Kelompok-Kelompok Peminjam menjadi sebesar Rp. 1.265.891.113,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).

Dari nilai Rp. 1.265.891.113,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) tersebut masih terdapat Penyaluran Pinjaman oleh Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara kepada 8 (delapan) kelompok di 6 (enam) desa yang tidak sesuai Peruntukannya berdasarkan Surat Penetapan Camat sebesar Rp. 131.500.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.397.391.113,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).

halaman 69 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



✓ Bahwa nilai sebesar Rp. 1.397.391.113,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) tersebut terjadi karena Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam melalui Pengurus Kelompoknya masing-masing, sebagian besar tidak dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran dan tidak dibukukan/tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) serta Laporan Kolektibilitas yang dibuat setiap bulan yang mana setoran angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut tidak disetorkan ke Bank, dan malah ada juga sebagian yang dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran setelah Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam namun tidak dibukukan/ tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta tidak disetorkan ke Bank.

✓ Bahwa pengelolaan/pertanggung jawaban administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir SPP PNPM-MP berupa Laporan Bulanan yang dikelola oleh Pengurus UPK sengaja telah direkayasa oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua bersama-sama dengan saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa selaku Bendahara.

Laporan yang direkayasa oleh saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara tersebut yakni dalam hal pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) yang dibuat setiap bulan, dimana pada Kolom Target diubah atau disesuaikan oleh Pengurus UPK namun Kolom Pengembalian bulan berjalan tidak dicatat sehingga seolah-olah masih ada tunggakan dari Kelompok-Kelompok Peminjam padahal Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut sudah melunasi seluruh pinjamannya.

halaman 70 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Pencatatan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) tidak dilakukan per kelompok melainkan per desa / secara global sehingga sulit melakukan deteksi/melakukan pengontrolan pada bulan berjalan maupun lewat batas pinjaman dalam jangka 1 (satu) tahun.

✓ Bahwa seharusnya Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam, langsung membuat bukti Kuitansi pembayaran dan melakukan Pencatatan pada Kartu Kelompok/Kartu Kredit Kelompok serta dibukukan/dicatat pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang selanjutnya angsuran tersebut disetorkan ke Bank, kemudian di akhir bulan Pengurus UPK yakni saksi ANANG KHAIRIAN NOOR selaku Ketua, saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag selaku Sekretaris serta Terdakwa selaku Bendahara pada saat pembuatan Laporan Bulanan, melakukan Pencatatan/Pembukuan Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pengembalian pinjaman/angsuran tersebut kedalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) pada kolom pengembalian bulan berjalan.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR dan Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan :

1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :

- (1) Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPP-UEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPP-UEP (arsip kelompok).
- (2) Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.
- (3) Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalam BKU-SPP.
- (4) Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat.
- (5) Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya.

halaman 71 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penjelasan V angka 5.2.3 huruf a, b, c dan d tentang Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan :

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan ;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;
- d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

3) Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : “Salah satu tugas utama UPK adalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan dengan melakukan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pasal 12 ayat (2) “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

➤ Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas pekerjaannya selaku sekretari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) seperti yang diuraikan dalam Tugas dan Fungsi yang tertera di Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara huruf a, c, d, e dan f yakni :

halaman 72 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a : Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan.

Huruf c : Membukukan penggunaan dana Program Pengembangan Kecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Huruf d : Mengatur dan memastikan pengembalian dana bergulir ke Tingkat Kecamatan sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani oleh penerima/TPK dengan PjOK dan UPK.

Huruf e : Melaporkan perkembangan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) termasuk pembukuan dan pengembalian kepada forum MAD secara teratur.

Huruf f:Memeriksa pembukuan di Tingkat Desa dan Kelompok secara periodik.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana PNPM-MP Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 serta tahun 2011 tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa bersama dengan Saksi ANANG KHAIRIAN NOOR dan Saksi AKHMAD SYAHRIPUDIN, S. Ag sebesar Rp. 1.397.391.113,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari kerugian pokok pinjaman sebesar Rp. 1.087.117.684,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) dan kerugian bunga pinjaman sebesar Rp. 310.273.429,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 1.397.391.113,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Dana PNPM-MP Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2006-2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SR - 437/PW16/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013

halaman 73 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIDIAWATI binti JAMHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIDIAWATI binti JAMHARI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **5 (lima) bulan** kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar uang Pengganti sebesar **Rp.439.847.037,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Penetapan Camat PNPM MP Perguliran 11 tahun 2011 beserta lampirannya (foto copy);
  2. Kumpulan SPC BLM T. A. 2006 – 2011 (Fotokopi) ;

halaman 74 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kumpulan SPC Perguliran Dana SPP 1 – 12 Tahun 2006 – 2011 (foto copy) ;
4. 1 (satu) Bundel Kumpulan SPC BLM Tahun 2006-2011
5. 1 (Satu) Bundel Rekap SPC Perguliran SPP Dari Tahun 2006-2011
6. Hasil audit pembayaran kelompok SPP Tahap 1 Reguler 2010 – 2011, Perguliran X Tahun 2012 (Fotokopi) ;
7. 1 (Satu) Buku PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan
8. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.,
9. 1 (Satu) Buku penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan
10. Laporan hasil pemeriksaan kasus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang adanya penyalahgunaan dana PNPM – MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang dilakukan oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Nomor : 700/13-I-KS/ltkab/2011 tanggal 18 Agustus 2011.
11. 1 (Satu) Buku Kronologis Investigasi Saldo Pinjaman SPP Di 11 Desa Kec. Haur Gading Waktu Masih Bergabung Dengan Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara
12. 1 (satu) buku Kronologis Penelusuran Saldo Pinjaman SPP Kecamatan Amuntai Utara Mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012.,
13. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN JANUARI 2006
14. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN FEBRUARI 2006;
15. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN MARET 2006
16. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP BULAN APRIL 2006
17. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP BULAN MEI 2006

halaman 75 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN JUNI 2006
19. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN JULI 2006
20. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN AGUSTUS 2006
21. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-KSP  
BULAN SEPTEMBER 2006
22. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN OKTOBER 2006
23. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN NOVEMBER 2006
24. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-SSP  
BULAN DESEMBER 2006
25. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2007
26. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2007
27. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2007 (FOTO COPY)
28. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2007 (FOTO  
COPY),.
29. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2007  
(FOTO COPY),.
30. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2007
31. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2007
32. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2008
33. LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN JANUARI 2008
34. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2008
35. LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN FEBRUARI  
2008
36. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2008
37. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2008
38. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (Fotocopy)
39. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (asli)
40. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2008
41. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2008

halaman 76 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2008
43. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2008
44. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2008
45. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2008
46. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2008
47. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2009 (FOTO COPY),,
48. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2009 (FOTO COPY),,
49. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2009 (FOTO COPY),,
50. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2009 (FOTO COPY),,
51. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2009 (FOTO COPY),,
52. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2009 (FOTO COPY),,
53. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2009 (FOTO COPY),,
54. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2009 (FOTO COPY),,
55. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2009 (FOTO COPY),,
56. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2009 (FOTO COPY),,
57. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOPEMBER 2009 (FOTO COPY),,
58. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2009 (FOTO COPY),,
59. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2010.,
60. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2010.,
61. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2010.,
62. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2010.,
63. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2010.,

halaman 77 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2010.,
65. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2010.,
66. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2010.,
67. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JANUARI 2011 (FOTO COPY),.
68. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 2011.,
69. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 2011 (FOTO COPY),.
70. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 2011.,
71. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2011 (FOTO COPY),.
72. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 2011.,
73. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 2011.,
74. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 2011.,
75. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 2011 (FOTO COPY),.
76. LAPORAN BULANAN UPK BULAN OKTOBER 2011.,
77. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2011 (FOTO COPY),.
78. LAPORAN BULANAN UPK BULAN NOVEMBER 2011
79. LAPORAN BULANAN UPK BULAN DESEMBER 2011.,
80. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANANGKALAN HILIR
81. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANGAN
82. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PIHAUNG
83. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANG SARI
84. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : SUNGAI BINUANG
85. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANYAUNGAN

halaman 78 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PADANG LUAR
87. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : AIR TAWAR
88. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAKAPURAN
89. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : SUNGAI LIMAS
90. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PANANGIAN
91. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PALIMBANGAN GUSTI
92. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : TELUK DAUN
93. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAMINTANGAN
94. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PAKACANGAN
95. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : PADANG BASAR HULU
96. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : KERAMAT
97. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : JINGAH BUJUR
98. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : HAUR GADING
99. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III SIKLUS -7  
DESA : TAMBAK SARI PANJI;
100. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : TABING LERING;
101. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : CAKRU;
102. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : KAMAYAHAN

halaman 79 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : PANANGKALAN HILIR
104. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : GUNTUNG
105. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -7 DESA : TELAGA BAMBAN
106. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : JINGAH BUJUR;
107. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAKAPURAN;
108. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAKACANGAN;
109. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI TURAK
110. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PALIMBANG SARI;
111. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : AIR TAWAR;
112. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TABING LERING;
113. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : WARINGIN;
114. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TAMBAK SARI PANJI;
115. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI BINUANG;
116. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : SUNGAI TURAK DALAM;
117. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TELUK DAUN;
118. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PANYAUNGAN;
119. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : GUNTUNG;

halaman 80 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : TELAGA BAMBAN;
121. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : KERAMAT;
122. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PAMINTANGAN;
123. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : PADANG LUAR;
124. DOKUMEN PENYELESAIAN KEGIATAN SPP PPK III  
SIKLUS -8 DESA : KUANGAN;
125. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN JANUARI 2007;
126. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN FEBRUARI 2007.;
127. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN MARET 2007;
128. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN UEP-  
SSP BULAN APRIL 2007
129. LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PINJAMAN  
UEP DAN SPP BULAN MEI 2007.,
130. KWITANSI PERGULIRAN I DANA SPP T. A. 2006  
(FOTOKOPI) ;
131. KWITANSI PERGULIRAN II DANA SPP T. A. 2006  
(FOTOKOPI) ;
132. KWITANSI PERGULIRAN III DANA SPP T. A. 2007  
(FOTOKOPI) ;
133. KWITANSI PERGULIRAN 4 DANA SPP FEB. T. A. 2008  
(FOTOKOPI);
134. KWITANSI PERGULIRAN V DANA SPP JUNI T. A. 2008  
(FOTOKOPI);
135. KWITANSI PERGULIRAN VI DANA SPP T. A. 2008  
(FOTOKOPI) ;
136. KWITANSI PERGULIRAN VII DANA SPP T. A. 2009  
(FOTOKOPI) ;

halaman 81 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. KWITANSI PERGULIRAN VIII DANA SPP T. A. 2009 (FOTOKOPI) ;
138. KWITANSI PERGULIRAN IX JANUARI DANA SPP T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
139. KWITANSI PERGULIRAN X AGUSTUS DANA SPP T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
140. BERKAS PEMBAYARAN KELOMPOK SPP KECAMATAN AMUNTAI UTARA PERGULIRAN XII TAHUN 2011;
141. KWITANSI PERGULIRAN XII DANA SPP T. A. 2012 (FOTOKOPI) ;
142. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2007 (FOTOKOPI) ;
143. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2008 (FOTOKOPI) ;
144. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2009 (FOTOKOPI) ;
145. KWITANSI SPP REGULER T. A. 2010 (FOTOKOPI) ;
146. BERKAS PEMBAYARAN KELOMPOK SPP KECAMATAN AMUNTAI UTARA PERGULIRAN XI TAHUN 2011;
147. 2 Buku Kas SPP Tahun 2009 - 2010 (Foto Copy).,
148. 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat (SPC) SPP Perguliran dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dan Daftar Usulan Kegiatan yang akan didanai Hasil ketetapan MAD tahun anggaran 2009, 2010, dan tahun 2011.,
149. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana;
150. 1 (Satu) Bundel Rekap Data Hasil Pembayaran Kelompok SPP Perguliran XII Kecamatan Amuntai Utara;
151. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Camat Amuntai Utara No: 414.2/07/CAU/2012 Tentang: Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Amuntai Utara;
152. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Tugas Atas Nama: Fauzah Aliah;
153. Neraca PPK UPK Per 26 Desember 2006 beserta lampirannya (asli) ;
154. Neraca PPK UPK Per 31 Agustus 2007 beserta lampirannya (asli) ;

halaman 82 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Neraca PPK UPK Per 28 September 2007 beserta lampirannya (asli) ;
156. Neraca PPK UPK Per 31 Desember 2007 beserta lampirannya (asli) ;
157. Neraca PPK UPK Per 31 Juni 2008 beserta lampirannya (asli) ;
158. Neraca PPK UPK Per 30 Juli 2008 beserta lampirannya (asli) ;
159. Neraca PPK UPK Per 31 Oktober 2008 beserta lampirannya (asli) ;
160. 1 buah Buku rekening BPR Amuntai Utara dengan Nomor Rekening 001.01.2009.3667 An. UPK PPK Amuntai Utara / Pengembalian SPP Desa Murung Karangan RT. I (asli) ;
161. Buku rekening BRITAMA BRI Cabang Amuntai (asli) ;
162. Buku rekening pengembalian dana dari UPK AU Nomor Rekening : 001.01.2011.3893 (Fotokopi) ;
163. Buku rekening UPK PPM Amt Utara / Pengembalian SPP Desa Murung Karangan RT I dengan Nomor Rekening : 001.01.2009.2667 (Fotokopi) ;
164. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 1 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 10 Juni 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.
165. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 2 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.
166. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 3 bulan Agustus 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.
167. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 4 bulan September 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 September 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

halaman 83 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 5 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

169. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 6 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

170. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 7 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

171. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 8 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

172. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 9 bulan Feberuari 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Februari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

173. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 10 bulan Maret 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

174. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 11 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

175. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 12 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.1.967.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

176. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 1 bulan September 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

halaman 84 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 2 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

178. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 3 bulan Nopember 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 23 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

179. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 4 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

180. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 5 bulan Januari 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

181. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 6 bulan Februari 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Februari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

182. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 7 bulan Maret 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 Maret 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

183. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 8 bulan April 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 April 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

184. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 9 bulan Mei 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

185. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 10 bulan Juni 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

halaman 85 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 11 bulan Juli 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

187. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Pekapuran Angsuran ke 12 bulan Agustus 2012 sebanyak Rp.3.442.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Elly Shofia.

188. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Elliyani, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

189. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Salamah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

190. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Norhamidah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

191. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Ramiah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

192. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Isnawati, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

193. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Raudah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

194. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Hj.Rosita, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

195. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Asniah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

196. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Siti Khadijah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

halaman 86 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Khairiyah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
198. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Hj.Masmurah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
199. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Ramsinah, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
200. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Rusmini, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
201. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama NoorEllyen, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
202. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Rabiatal A, tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
203. Kartu Pembayaran Pinjaman Kelompok SPP Yasinan Desa Pekapuran atas nama Sri Wijati.S., tanggal penyaluran 10-05-2010 jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
204. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.
205. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan September 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.
206. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 3 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 9 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.
207. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Nopember 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu

halaman 87 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

208. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 5 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

209. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 3 bulan April 2010 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal -- April 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

210. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Maret 2011 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

211. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 8 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

212. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

213. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

214. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan Juli 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

215. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 12 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

216. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan April 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta

halaman 88 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

217. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan Juni 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

218. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Mei 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

219. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Juli 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 30 Agustus Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

220. Tanda Pembayaran kelompok Yasinan Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Agustus 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal September 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

221. Tanda Terima SPP Perguliran VI Kelompok Yasinan Desa Kamayahan jumlah Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2008 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini..

222. Kwitansi setoran SPP dari Rusmini Ketua SPP Desa Kamahayan untuk pembayaran setoran SPP Perguliran Bulan Juni 2010 sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2010, yang menerima Anang.

223. Tanda Terima SPP Perguliran XI Kelompok Yasinan Rt.I ,II Dan III Desa Kamayahan jumlah Rp.15.00.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini;

224. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

225. Tanda Terima SPP Perguliran XII PNPM-MPd T.A.2011 Kelompok Yasinan RT I, II, dan III Desa Kamahayank jumlah Rp.18.00.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

halaman 89 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 7 bulan Agustus 2010 sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 September 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

227. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompok SPP bulan Agustus, September, Oktober, Nopember, Kelompok Yasinan Desa Kamahayan.

228. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 1 bulan September 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

229. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

230. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 2 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

231. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 4 bulan Nopember 2009 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 30 Nopember 2009 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

232. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 1 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juni 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

233. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 2 bulan Juli 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juli 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

234. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

235. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 4 bulan September 2010 sebanyak Rp.800.000,-

halaman 90 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

236. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Oktober 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

237. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp. (satu juta empat ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

238. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan September 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

239. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 9 bulan April 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupih) tanggal 25 September 2010 yang menyerahkan ketua Kelompok Rusmini.

240. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 10 bulan Mei 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Juni 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

241. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 11 bulan Juni 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 06 Juli 2010 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

242. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 7 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2011 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

243. Bukti Pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 10 bulan Desember 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Januari 2012 yang menyerahkan ketua kelompok Rusmini.

244. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 1 bulan Februari 2010 sebanyak Rp.1.600.000,- (satu

halaman 91 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

245. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 2 bulan Maret 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

246. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 3 bulan Nopember 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 04 Deseber 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

247. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 4 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

248. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Desember 2009 sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 04 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

249. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 6 bulan Januari 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 29 Januari 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

250. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 7 bulan Februari 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

251. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan Maret 2010 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2010 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

252. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan Desember 2010 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2010 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 8 bulan Januari sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal -- Januari 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

254. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Februari 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

255. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke -- 12 bulan Maret sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 April 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

256. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 11 bulan April 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

257. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 12 bulan Mei 2011 sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

258. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 3 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

259. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 5 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal Januari 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

260. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 6 bulan Februari 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

261. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 8 bulan September 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

262. Kwitansi pembayaran kelompok yasinan Desa Kamayahan Angsuran ke 12 bulan Januari 2011 sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal Januari 2011 yang menyetorkan ketua Kelompok Rusmini.

halaman 93 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. Kwitansi penyaluran dana perguliran IX SPP bagi desa-desa di Kecamatan Amuntai utara Kab.HSU tahun 2010, kelompok yasinan desa kamayahan sebanyak Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang Memberi ketua UPK Anang Khairan Noor dan yang menerima ketua kelompok Rusmini.

264. Kwitansi Pembayaran Biaya Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) melalui perguliran VIII dana SPP bagi desa-desa di Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading Kab.HSU tahun 2009, kelompok yasinan desa Kamayahan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Yang membei ketua UPK Anang Khairan Noor dan yang menerima ketua kelompok Rusmini.

265. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 9 bulan Oktober 2011 sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Nopember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

266. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 10 bulan Nopember 2011 sebanyak 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2011 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

267. Bukti Pembayaran Desa Kamahayan Angsuran ke 6 bulan Desember 2011 sebanyak 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 01 Januari 2012 yang menyerahkan Ketua Kelompok Rusmini.

268. Tanda terima perguliran IX SPP Kelompok Yasinan RT.II Desa Kamahayan, tanggal 12 Januari 2010 dari Ketua Kelompok Rusmini dengan diketahui Ketua UPK Anang Khairian Noor;

269. Tanda terima perguliran X SPP Kelompok Yasinan RT.I,II dan III Desa Kamahayan, tanggal – Agustus 2010 dari Ketua Kelompok Rusmini dengan diketahui Ketua UPK Anang Khairian Noor;

270. Rencana Angsuran Kredit Nilai Kredit Rp.8.000.000,- jangka waktu 12 bulan, bunga 18% pertahun;

271. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa --, Kelompok-- jumlah pinjaman Rp.8.000.000,-

272. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa Kamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjaman Rp.15.000.000,-

halaman 94 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Buku Pengembalian Pinjaman Anggota Kelompk SPP Desa Kamahayan Kelompok Yasinan jumlah pinjaman Rp.9.000.000,-
274. Buku pengembalian pinjaman anggota kelompok SPP siklus / perguliran PNPM/PPK Desa : -, Kelompok:- Jumlah pinjaman :
275. Buku kas pengembalian SPP tahun 2011;
276. Buku kas pengembalian SPP tahun 2009 s/d 2010;
277. Buku kas harian SPP tahun 2006 s/d 2008;
278. Buku kas pengembalian SPP tahun 2012;
279. Buku kas BPPK tahun 2007 s/d 2009;
280. Buku kas BLM tahun 2012;
281. Buku kas SPP tahun 2012;
282. Buku kas harian BPPK tahun 2006;
283. Buku bank pengembalian SPP tahun 2006 s/d 2009;
284. Buku bank pengembalian SPP tahun 2010 s/d 2011;
285. Buku bank BPPK tahun 2008 s/d 2009;
286. Buku bank BLM tahun 2010 s/d 2011;
287. Buku bank BLM tahun 2012;
288. Buku bank BPPK tahun 2006;
289. Laporan Bulanan UPK bulan Januari 2012;
290. Laporan Bulanan UPK bulan Pebruari 2012;
291. Kumpulan SPC BLM Tahun 1999-2011-2012;
292. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 09 Januari 2013;
293. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 21 Maret 2013;
294. Asli Surat Pernyataan Anang Khairian Noor tanggal 06 April 2013;
295. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 09 Januari 2013;
296. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 21 Maret 2013;
297. Asli Surat Pernyataan A. Syahripudin tanggal 06 April 2013;
298. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 09 Januari 2013;

halaman 95 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 21 Maret 2013;
  300. Asli Surat Pernyataan Widiawati tanggal 06 April 2013;
  301. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan UPK dan Kelompok SPP tanggal 15, 16, dan 20 Januari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013;
  302. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara MAD Khusus Penyampaian Hasil Audit SPP Selasa 5 Februari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013;
  303. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan TPM Dengan UPK Lama Tanggal 16 Februari 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
  304. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Rapat TPM Dengan UPK Lama Tanggal 6, 13 dan 21 Maret Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013;
  305. Fotocopy 1 (Satu) Bundel Berita Acara Pertemuan TPM dan UPK Lama Tanggal 6 April 2013 Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.
306. Uang sebesar Rp.25.950.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2014 menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 31/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 96 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan pembuktian unsur-unsur terhadap putusan yang telah dijatuhkan , namun penutut umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman ( Staaftmach) yang dijatuhkan ,karena masih belum memenuhi rasa keadilan Masyarakat

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dikaitkan satu sama lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya serta ditambah dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata terdapat saling keterkaitan satu sama lain, maka menurut hemat Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya **fakta-fakta menurut hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 pengurus UPK (Unit Pelaksana Kegiatan ), telah menjabat sebagai Ketua adalah Anang Khairian Noor bersama dengan saksi Akhmad Syahripudin, S.Ag selaku Sekretaris dan terdakwa sebagai Bendahara pada PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pendesaan di Wilayah Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa terdakwa dengan jabatan Bendahara UPK sesuai Ketetapan yaitu:
  1. Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor 001 Tahun 2005 tanggal 02 Januari 2005 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amuntai Utara Tahun Anggaran 2005, sebagai Bendahara UPK periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2006.
  2. Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor 006 Tahun 2007 tanggal 23 April 2007 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kecamatan Amuntai Utara Tahun Anggaran 2005, sebagai Bendahara UPK periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2009.
  3. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 133 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penunjukan Unit Pengelola

halaman 97 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun Anggaran 2009, sebagai Bendahara UPK periode 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

4. Surat Keputusan Bupati hulu Sungai Utara Nomor 222 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Penunjukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun Anggaran 2009, sebagai Bendahara UPK periode 11 Juni 2010 sampai dengan 31 Desember 2010.

5. Surat Keputusan Camat Amuntai Utara Nomor 414.2/ 008/ CAU/ 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara, sebagai Bendahara UPK periode Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kecamatan Amuntai Utara yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan, membangun sarana prarana, dan memfasilitasi pelaku-pelaku masyarakat yang alokasi dananya digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, keterampilan, serta ekonomi (simpan pinjam kelompok perempuan),
- Bahwa pada tahun 1998 nama programnya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudian pada tahun 2007 dirubah menjadi PNPM PPK (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan), selanjutnya pada tahun 2009 dirubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dan salah satu kegiatannya yaitu Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk kecamatan Amuntai Utara telah dimulai sejak Tahun 2006 ;
- Bahwa tugas dari Pengurus UPK dalam kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan di wilayah Kecamatan Amuntai Utara adalah selain dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga melakukan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh kecamatan, antara lain berupa fisik yaitu pembuatan

halaman 98 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan, titian, jalan, dan pendidikan yaitu seperti penyediaan alat-alat sekolah, dimana tugas UPK disini hanya melakukan pengelolaan kegiatan dan menyalurkan dana ke Tim Pelaksana Kegiatan dan pelaksanaannya dalam kegiatan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah membantu Ketua UPK dalam hal antara lain yaitu mencatat semua transaksi baik sarana prasarana maupun simpan pinjam, menerima setoran simpan pinjam perempuan dari kelompok dan menyetorkan uang setoran ke-rekening simpan pinjam ,membuat Laporan Keuangan ;

- Bahwa yang dimaksud dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat dan tidak boleh perindividu/perorangan :

1. Masing-masing kelompok diberikan pinjaman dana, tergantung proposal yang diajukan oleh kelompok untuk masa pinjaman selama 1 (Satu) tahun berjalan.

2. Besaran pengembalian pinjaman tersebut dibayar secara berangsur setiap bulannya oleh kelompok yang melakukan pinjaman.

3. Pembayaran angsuran dengan besaran yang telah ditentukan di dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tahun 1998 yang di keluarkan Departemen Dalam Negeri dengan ditambah jasa pinjaman sebesar 18% (Delapan belas persen) pertahun.

- Bahwa tujuan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, dimana secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja ;

- Bahwa untuk dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kec. Amuntai Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang disalurkan berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebesar Rp. 4.726.000.000,- yang terdiri dari dana reguler sebesar Rp. 1.433.500.000,-

halaman 99 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sumbernya dari dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BM) dari APBN dan APBD pada tahun yang bersangkutan, serta dana perguliran sebesar Rp. 3.292.500.000,- dari hasil pengembalian pinjaman reguler dan bunga tahun sebelumnya ;

- Bahwa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber dari Dana Reguler dan Dana Perguliran tersebut dialokasikan untuk kelompok-kelompok perempuan di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Amuntai Utara dan/atau Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan pengembangan wilayah dari Kecamatan Amuntai Utara sejak tahun 2009 pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 dengan rincian yakni :

DANA REGULER : Tahun 2006 sebanyak 32 Desa , Tahun 2007 sebanyak 15 Desa, Tahun 2008 sebanyak 16 Desa, Tahun 2009 sebanyak 7 Desa, Tahun 2010 sebanyak 5 Desa dan Tahun 2011 sebanyak 2 Desa.

DANA PERGULIRAN : Tahun 2006 sebanyak 10 Desa , Tahun 2007 sebanyak 22 Desa, Tahun 2008 sebanyak 14 Desa, Tahun 2009 sebanyak 17 Desa, Tahun 2010 sebanyak 12 Desa dan Tahun 2011 sebanyak 10 Desa.

- Bahwa dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, saksi Anang Khairian noor selaku Ketua UPK bersama-sama dengan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris UPK dan terdakwa selaku Bendahara UPK telah melakukan perhitungan dengan tidak benar dalam proses Pengembalian Dana SPP berupa Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman serta penyimpangan dalam proses Penyaluran Dana SPP yang tidak sesuai peruntukannya ;
- Bahwa didalam pengembalian dana yang dilakukan oleh Kelompok kepada Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yaitu Pokok Pinjaman sebesar **Rp.4.594.500.000,-** ( empat milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan bunga sebesar **Rp.892.843.500,-** ( delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga totalnya

halaman 100 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp. 5.487.343.500,-** (lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan pengembalian dari kelompok-kelompok tersebut telah dituangkan dengan adanya pernyataan- pernyataan yang dibuat oleh ketua-ketua kelompok ;

- Bahwa pencatatan/pembukuan Buku Kas Umum Simpan Pinjam Perempuan (BKU-SPP) dana Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amuntai Utara yang dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara dan disetujui oleh saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua dan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris, jumlah Penerimaan untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar **Rp. 3.972.956.754,-** (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa dari perhitungan pengembalian dari kelompok-kelompok dan bila dibandingkan dengan pencatatan pembukuan buku kas UPK (Unit Pengelola kegiatan) PNPM-MP Kecamatan Amuntai Utara **terdapat selisih** yaitu sebesar **Rp. 1.514.386.746,-** (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ;
- Bahwa selain dari perhitungan berupa pencatatan pembukuan buku kas UPK (Unit Pengelola kegiatan) yang tidak sesuai dengan pengembalian yang telah dibayarkan oleh kelompok-kelompok SPP (simpan pinjam perempuan) tersebut ternyata terdapat juga Penyaluran Pinjaman oleh Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua bersama-sama dengan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris dan Terdakwa Widiawati selaku Bendahara kepada 8 (delapan) kelompok di 6 (enam) desa yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Surat Penetapan Camat sebesar **Rp. 131.500.000,-** (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari nilai yang selisih perhitungan yaitu sebesar **Rp. 1.514.386.746,-** (satu milyar lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) tersebut ditambah dengan Penyaluran Pinjaman oleh Pengurus UPK yang tidak sesuai peruntukannya yaitu sebesar **Rp. 131.500.000,-** (seratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp.1.645.886.746,-** ( satu milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah ) ;

halaman 101 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perhitungan yang tidak benar didalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh Pengurus UPK yaitu sebesar **Rp.1.645.886.746,-** ( satu milyar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah ) ternyata ada beberapa tunggakan-tunggakan dari kelompok-kelompok yang belum membayar kepada pengurus UPK yaitu sebesar **Rp. 248.495.633,-** (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga jumlah perhitungan yang tidak benar didalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh Pengurus UPK yaitu sebesar Jumlah yang seharusnya diterima dan dikurangi dengan Tunggakan yang ada sehingga menjadi sebesar **Rp. 1.397.391.113,-** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa nilai sebesar **Rp. 1.397.391.113,-** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) tersebut terjadi karena Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni saksi Anang Khairian noor selaku Ketua bersama-sama dengan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris dan terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam melalui Pengurus Kelompoknya masing-masing, sebagian besar tidak dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran dan tidak dibukukan/tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai dasar dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) serta Laporan Kolektibilitas yang dibuat setiap bulan yang mana setoran angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut tidak disetorkan ke Bank, dan malah ada juga sebagian yang dibuatkan bukti Kuitansi pembayaran setelah Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian noor selaku Ketua bersama-sama dengan saksi Akhmad Syahripudin, S.Ag selaku Sekretaris dan terdakwa selaku Bendahara menerima setoran angsuran pengembalian dari kelompok-kelompok peminjam namun tidak dibukukan/ tidak dilakukan pencatatan pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta tidak disetorkan ke Bank namun digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pengelolaan/pertanggung jawaban administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan dana bergulir SPP PNPM-MP berupa Laporan Bulanan yang dikelola oleh Pengurus UPK sengaja dibuat tidak benar oleh saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua bersama-sama dengan saksi

halaman 102 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris dan terdakwa selaku Bendahara ;

- Bahwa laporan yang dibuat dengan tidak benar oleh saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua, bersama dengan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris serta terdakwa Widiawati selaku Bendahara tersebut yakni dalam hal pembuatan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) yang dibuat setiap bulan, dimana pada Kolom Target diubah atau disesuaikan oleh Pengurus UPK namun Kolom Pengembalian bulan berjalan tidak dicatat sehingga seolah-olah masih ada tunggakan dari Kelompok-Kelompok Peminjam padahal Kelompok-Kelompok Peminjam tersebut sudah melunasi seluruh pinjamannya dan selain itu Pencatatan dalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) tidak dilakukan per kelompok melainkan per desa dan dibuat secara global sehingga mempermudah Terdakwa, saksi Anang Khairian Noor dan saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag untuk membuat laporan secara formalitas saja dan sulit bagi pihak fasilitator kecamatan, fasilitator kabupaten, fasilitator keuangan untuk melakukan pengawasan secara utuh dengan cara melakukan pengontrolan pada bulan berjalan maupun lewat batas pinjaman dalam jangka 1 (satu) tahun ;

- Bahwa seharusnya Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua, saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris serta terdakwa selaku Bendahara pada saat menerima angsuran pengembalian dari Kelompok-Kelompok Peminjam, langsung membuatkan bukti Kuitansi pembayaran dan melakukan Pencatatan pada Kartu Kelompok/Kartu Kredit Kelompok serta dibukukan/dicatat pada Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang selanjutnya angsuran tersebut disetorkan ke Bank, kemudian di akhir bulan Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua, saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris serta terdakwa selaku Bendahara pada saat pembuatan Laporan Bulanan, melakukan Pencatatan/Pembukuan Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap pengembalian pinjaman/angsuran tersebut kedalam Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) pada kolom pengembalian bulan berjalan ;

- Bahwa penggunaan dana SPP sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana temuan inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp 328.720.126,- ( tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah ) dan saksi Anang

halaman 103 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairian Noor telah menggunakan Rp.113.846.447,- ( seratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah ), saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag sebesar Rp.130.057.233 ( seratus tiga puluh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah ) serta terdakwa sebesar Rp.84.816.446,- ( delapan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah ) ,semua kerugian itu telah dikembalikan oleh terdakwa, saksi Anang Khairian Noor serta saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag, sedangkan kerugian yang lainnya yang dikembalikan oleh terdakwa yaitu uang sebesar Rp.25.950.000,- ( dua puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) dan yang lainnya belum dikembalikan serta diakui telah dpergunakan untuk membeli laptop,baju dinas,gaji 13,THR dan untuk keperluan sehari-hari ;

• Bahwa perbuatan Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua, saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris serta terdakwa selaku Bendahara tidak sesuai dengan :

1) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) :

- (1)Pengurus UPK tidak membuat daftar Kartu Kredit per kelompok/per anggota peminjam sesuai form 49 Kartu Kredit Kelompok SPP-UEP (arsip anggota) dan form 50 Kartu Kredit SPP-UEP (arsip kelompok).
- (2)Kuitansi angsuran/cicilan tidak dibuat.
- (3)Tidak semua pengembalian pinjaman dari kelompok dicatat dalam BKU-SPP.
- (4)Perjanjian Pinjaman SPP tidak dibuat
- (5).Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya.

2) Penjelasan V angka 5.2.3 huruf a, b, c dan d tentang Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan :

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan ;
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;
- d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

halaman 104 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : “Salah satu tugas utama UPK adalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan dengan melakukan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pasal 12 ayat (2) “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 61 Ayat (1) “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 132 Ayat (1) disebutkan : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- Bahwa dari Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : SR-437/PW16/5/2013 tanggal 27 Agustus 2013 yaitu terdapat adanya kerugian negara yaitu sebesar **Rp. 1.397.391.113,-** (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) atas pengelolaan dana PNPM-MP bidang simpan Pinjam perempuan ( SPP) dikecamatan Amuntai Utara yang dilakukan oleh Pengurus UPK yakni saksi Anang Khairian Noor selaku Ketua, saksi Akhmad Syahripudin,S.Ag selaku Sekretaris serta terdakwa selaku Bendahara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

halaman 105 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1.-----  
Setiap Orang ;
- 2.-----  
Secara Melawan Hukum ;
- 3.-----  
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi ;
- 4.-----  
Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
- 5.-----  
Dilakukan dengan penyertaan : sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana ;
- 6.-----  
Perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair yang mana dibuktikan terlebih dahulu unsur “secara melawan hukum” karena unsur ini yang paling penting untuk dibuktikan terlebih dahulu, sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya, dimana unsur tersebut ternyata terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat

halaman 106 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian Majelis Hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yang dinyatakan terbukti tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 16 Oktober 2014 Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama dengan mengacu berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan dan sekaligus memberikan keseimbangan antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam perkara yang terpisah, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2014, Nomor : 31/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September

halaman 107 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 31 /PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm., sudah tepat dan cukup adil, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) angka 4 KUHP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 September 2014, Nomor : 31/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 13 NOVEMBER 2014, oleh kami MURDIYONO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. ARIFIN, SH. MM. dan HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang

halaman 108 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada HARI SENIN, TANGGAL 17 NOVEMBER 2014, juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta DIYONO. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

MURDIYONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H.ARIFIN, SH. MM.

ttd

HADI SUTJIPTO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

DIYONO

halaman 109 dari 109 halaman  
Nomor : 16/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)